

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS BUMDES “AL-FALAH” DESA NANGKOD KECAMATAN
KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

**NOFA SAFITRI
NIM: 1323203088**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofa Safitri
NIM : 1323203088
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS BUMDES “AL-FALAH” DESA NANGKOD KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA)**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Nofa Safitri

NIM. 1323203048


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS BUMDES “AL-FALAH”
DESA NANGKOD KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudari **Nofa Safitri NIM. 1323203088** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji



Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji



H. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 22 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nofa Safitri, NIM. 1223203088 yang berjudul :

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS BUMDES “AL-FALAH”
DESA NANGKOD KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN
PURBALINGGA)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE)

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi, M.S.I.

NIP. 2111027901

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS BUMDES “AL-FALAH DESA NANGKOD KECAMATAN
KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA)**

Nofa Safitri

NIM: 1323203088

Email: nofasafitri11@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

BUMDES merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Al-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan bagaimana analisis Ekonomi Islam terhadap strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Al-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BUMDes “Al-Falah” sudah menerapkan target dan tujuan, diantaranya yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan), tetapi dalam analisis Ekonomi Islamnya masih banyak menggunakan konvensional dalam pengelolaannya, namun dalam pembagian pendapatan sudah menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip Ekonomi Islam.

Kesimpulan strategi pengelolaan BUMDES “Al-Falah” dalam membangun perekonomian Desa Nangkod dilakukan dengan menetapkan target dan tujuan serta telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip kerjasama (*syirkah*), partisipasi, keikutsertaan, dan transparansi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat Nangkod yang belum berpartisipasi di BUMDES “Al-Falah”.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan, Ekonomi Islam*

**THE MANAGEMENT STRATEGY OF VILLAGE-OWNED BUSINESS
AGENCIES (BUMDES) IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE
(CASE STUDY OF BUMDES "AL-FALAH VILLAGE NANGKOD
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA)**

Nofa Safitri

NIM: 1323203088

Email: nofasafitri11@gmail.com

**Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business State
Institut on Islamic Studies (IAIN) Purwokerto**

ABSTRACT

BUMDES is a Village Business Institution managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and is formed based on the needs and potential of the village. This study aims to determine how the strategy is applied in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDES) "Al-falah" in Nangkod Village, Kejobong District, Purbalingga Regency and how to analyze Islamic Economics on the management strategy of Village Owned Enterprises (BUMDES) "Al-Falah" in Nangkod Village, Kejobong District, Purbalingga Regency. The research approach used is a qualitative approach. By using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation.

The results showed that the strategy adopted by BUMDES "Al-Falah" had already implemented targets and objectives, including planning, organizing, actuating, controlling, but in Islamic Economic analysis, there were still many conventional uses in management, but in revenue sharing has implemented a profit sharing system according to the principles of Islamic Economics.

The conclusion of the management strategy of BUMDES "Al-Falah" in building the economy of Nangkod Village is carried out by setting targets and goals and has implemented Islamic economic principles, namely the principles of cooperation (syirkah), participation, participation, and transparency. However, in the implementation, there are still many Nangkod people who have not participated in BUMDES "Al-Falah".

Keywords: *Village Owned Enterprises, Management, Islamic Economy*

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)



PERSEMBAHAN

*Teruntuk,
Ayah, Ibu dan Suami*

*Segala perjuanganku hingga titik ini,
Aku persembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidupku
Hidup menjadi begitu mudah dan lancar
Ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita
Daripada diri kita sendiri
Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna
Terimakasih juga untuk suami yang selalu memberi semangat tiada henti dan
Selalu memberi support dan dukungan yang tiada henti.*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillâh, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ *Strategi prngelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDES “Al-Falah” DEsa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupataen Purbalingga)*”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, terutama kepada :

1. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Penasehat Akademik Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. H. Slamet Akhmadi, M.S.I., pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih saya ungkapkan dalam doa atas segala masukan dalam diskusi dan kesabarannya dalam memberikan dukungan, bimbingan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SAW. Amiin.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

7. Kepala Desa Sahlan Beserta Staf Desa Nangkod yang telah memberikan data dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Hari Ketua BUMDES Al-Falah dan Mas Tomy beserta segenap pengurus BUMDES AL-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong yang telah bersedia berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Supardo dan Suti selaku kedua orang tua penulis yang selalu ada, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan do'a yang tiada henti dan semangat kepada penulis. Terimakasih Suamiku dan anaku tercinta yang selalu memberi senyum semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan ES-B Angkatan 2013 yang telah memberikan kenangan indah selama masa kuliah yang selalu memberikan tawa, dan gembira, memberi cahaya bagi masa depan yang akan kami lalui.
11. Sahabatku, *partner* guyonan Elis, Desti, Dedi, Rimas, Aping, Febri, Pentul, Arsa, Afif, Riska Terimakasih selalu memberi semangat satu sama lain dalam mencapai cita-cita.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Purwokerto, 04 Februari 2021

Penulis,



Nofa Safitri
NIM. 1323203088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	i
— و	<i>Ḍammah</i>	<i>ḍammah</i>	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
-------------------------	-----------------------------------------

Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis <i>as-samā'</i>
الطارق	ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi Pengelolaan BUMDES.....	15
1. Pengelolaan BUMDES	15
B. Badan Usaha Miiik Desa (BUMDES)	18
1. Pengertian BUMDES	18
2. Dasar Hukum BUMDES	21
3. Peran BUMDES.....	24
4. Tujuan dan Fungsi BUMDES	25
5. Klasifikasi jenis Usaha BUMDES	28
6. Pengelolaan	29
C. Strategi Pengelolaan BUMDES Persepektif Ekonomi Islam	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Data dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data	51

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
B. Gambaran Umum BUMDES AL-Falah	56
1. Sejarah BUMDES Al-Falah	56
2. Dasar Hukum BUMDES Al-Falah	59
3. Visi, Misi dan Tujuan BUMDES Al-Falah	61
4. Struktur Organisasi BUMDES Al-Falah	61
5. Kondisi BUMDES saat ini	64
C. Deskripsi Strategi Pengelolaan BUMDES Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga	65
D. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Strategi Pengelolaan BUMDES Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha, 19
- Tabel 1.2 Perbandingan Badan Usaha Yang Badan Hukum dan Yang Bukan, 20
- Tabel 2.1 Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDES, 29
- Tabel 3.1 Aparatur Pemerintahan Desa Nangkod, 56
- Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa nangkod Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin, 57
- Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok, 57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi dan Wawancara
- Lampiran 2 Data Responden Penelitian
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Surat-Surat
- Lampiran 7 Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di pedesaan. Pemerintah menginginkan standar hidup ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, karena itu dibentuklah lembaga ekonomi yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dan harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi.

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air, dalam Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jendral MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (2005: 125), tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa. Kemajuan di bidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke pedesaan. Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di antaranya di atur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktural sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan yang melibatkan semua masyarakat Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dengan Pancasila sebagai dasar dan pedomannya. Hal terpenting yang menjadi penggerak utama pembangunan adalah berada pada bidang ekonomi

(Kartasasmita, 1996: 23). Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan adalah daerah perdesaan. Artinya bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Pada hakikatnya, BUMDES itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau menyesuaikan sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju suatu kondisi kehidupan yang “lebih baik”, secara material maupun spritual. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dzikrulloh et.al. (2016), menyebutkan bahwa UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ahmad (2018), menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan nasional, pemerintah bertekad meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di perdesaan. Sehingga pemerintah menjadikan desa sebagai pelaksana pembangunan ekonomi karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan perekonomian yang ada di desa menjadi maju melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mensejahterakan masyarakatnya. Yofais (2018), menjelaskan bahwa lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan

desa dapat ditingkatkan dengan mengembangkan potensi perekonomian desa serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk pembangunan diri dan lingkungannya.

Dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang disusun oleh Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007: 4), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 19 Tahun 2010 menjelaskan BUMDES adalah suatu lembaga atau badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Bapemas Provinsi Jawa Tengah adalah BUMDES dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa. BUMDES menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDES (PKDSP, 2007: 4). BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) (PKDSP, 2007: 3). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Yofais, 2018).

Umat Islam yang ada di Indonesia sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah perdesaan. Penggerak roda perekonomian di perdesaan adalah melalui kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa. Lembaga ini didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang jika dikelola

dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar. Dengan begitu pengelolaan BUMDES dapat meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. Untuk meningkatkan peranan tersebut, tata kelola BUMDES diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah Islam seperti dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sistem Ekonomi Islam tumbuh dengan orientasi *profit* dan *non-profit*. Lembaga keuangan syariah yang termasuk dalam kategori profit seperti perbankan, unit usaha syariah, dan pegadaian syariah. Sedangkan *Baitul maal*, lembaga zakat dan *shadaqah* serta wakaf termasuk dalam orientasi *non-profit*. Namun, penerapan ekonomi Islam dengan orientasi profit masih dikendalikan oleh lembaga perbankan dan institusi keuangan syariah. Sementara itu, pada pengembangan bisnis dan badan usaha syariah belum tampak pertumbuhannya secara signifikan (Bambang, 2017).

Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan, karena masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka yaitu kesederhanaan dan keterbukaan. Selain itu, semangat masyarakat pedesaan didasari oleh semangat kebersamaan dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata (Kusmanto, 2014). Ahmad (2018), menguraikan bahwa sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri.

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah SWT (Nurfaqih & Fahmi, 2018).

Nilai-nilai universal yang mendasar pada pelaksanaan ekonomi Islam yaitu terdiri dari empat nilai. *Pertama*, adanya nilai tauhid, dalam nilai ini manusia menyatakan akan adanya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, Prinsip keadilan, yang dimaksudkan disini adalah sebuah bentuk perasaan yang sama rata, tidak merasa adanya perbedaan dan tidak dibedakan dalam segala hal. Keadilan juga diartikan sebagai suatu bentuk yang dapat menghilangkan adanya kesenjangan yang terjadi dalam lingkungan kondisi perekonomian sosial antar manusia. *Ketiga*, nilai *al-ma'ad* yang membahas mengenai hasil daripada kegiatan para pelaku ekonomi dalam menjalankan prosesnya. Adanya hasil dan kemampuan dalam mengembangkan usaha dari apa yang dilakukan pelaku ekonomi merupakan suatu tatanan nilai yang memang sudah seharusnya ada dan dilaksanakan oleh para pelaku transaksi ekonomi. *Keempat*, adanya nilai keikhlasan dan sukarela yang dimaksudkan yaitu mengenai kebebasan pada keberadaan dan kelangsungan kegiatan ekonomi Islam. Tidak adanya unsur paksaan dalam melaksanakan program. Dengan kata lain nilai dari sukarela ini yaitu adanya perasaan ikhlas dalam menjalani proses dan mampu untuk menerima tanggungjawab mengenai segala resiko yang mungkin akan dihadapi (Nurfaqih & Fahmi, 2018). Bambang (2017), menyebutkan bahwa peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terbuka lebar. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diyakini sangat penting. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Salah satu daerah yang *concern* terhadap Badan Usaha Milik Desa yaitu Kabupaten Purbalingga. Seluruh desa yang ada di Kabupaten Purbalingga dituntut untuk dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Program ini dinilai penting untuk semakin mewujudkan kemandirian desa. Hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah Purbalingga yang meminta seluruh desa segera mengembangkan BUMDES. Pemerintah Daerah Purbalingga juga tidak ingin BUMDES yang dibuat hanya asal terbentuk. BUMDES diminta untuk melakukan inovasi dan kreatif untuk mengangkat potensi yang ada di desa. Secara keseluruhan, Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa tetapi baru ada 161 unit BUMDES dan 13

BUMDES bersama. Menurut Wakil Bupati Purbalinga dari 161 BUMDES yang ada hanya 37 persen atau 60 unit usaha yang yang sehat, sisanya kondisinya mati suri karena pengelolaannya belum optimal. Salah satunya kondisi BUMDES di Kecamatan Kejobong yang dihadapkan pada berbagai permasalahan. Didirikan pada tahun 2010 atau 4 tahun sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, 14 BUMDES yang ada di Kecamatan Kejobong belum mampu berkembang, malah hanya sebatas berdiri. Berdiri seiring dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, kepengurusan BUMDes di Kecamatan Kejobong yang telah dibuat tidak dapat menyusun program kerja dan membuat unit usaha sesuai dengan prinsip-prinsip BUMDES. Di sisi lain, berjalannya PNPM Mandiri seakan akan menutup peran BUMDES. Salah satunya adalah BUMDES yang berada di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Nangkod bernama “Al-Falah”, yang berdiri sejak Mei 2018, dan baru berkembang pada bulan April 2019 sejak mendapatkan gelontoran modal dari dana desa sebesar Rp. 150.000.000,-. BUMDES yang baru efektif berjalan kurang dari dua tahun, telah mendapatkan apresiasi dari Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada tanggal 16 September 2020 (Gatra.com, 16 September 2020). BUMDES “Al-Falah” telah memiliki lima usaha, antara lain: pengelolaan air bersih, perkebunan buah alpukat dan durian, pembuatan pupuk organik, peternakan kambing dan sapi, serta pengelolaan produk lokal olahan makanan ringan berbahan baku singkong. Usaha tersebut tercatat dalam data yang diambil dari Dokumen Proposal Permohonan Penyertaan Modal Untuk BUMDES Al-Falah tahun anggaran 2019 (dikutip pada tanggal 12 Desember 2019). Dengan potensi usaha tersebut, BUMDES “Al-Falah” membuat alternatif terciptanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan anggaran pendapatan desa guna memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat Desa Nangkod. Dalam pengelolaan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod masih dirasa kurang dimanfaatkan dengan baik, karena terdapat sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan, mengelola, dan mengembangkan badan usaha milik desa yang nantinya akan dapat menghambat perekonomian sebuah desa. Selain itu, apakah prinsip-prinsip pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah” telah sesuai dengan

ekonomi Islam guna membangun perekonomian Desa Nangkod karena melihat dari usaha yang dimiliki mampu membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Terbukti di BUMDES “Al-Falah”, menguntungkan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para warganya, yang mana menurut ekonomi Islam adalah suatu usaha harus menguntungkan satu sama lain. Serta, apakah pengelolaan BUMDES “Al-Falah” tersebut dikelola secara transparan sehingga dapat diketahui secara langsung oleh pemerintahan desa terutama masyarakat Desa Nangkod itu sendiri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait strategi pengelolaan dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada BUMDES dalam membangun perekonomian desa. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti mengambil judul: “STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIKDESA (BUMDES) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS BUMDES “AL-FALAH” DESA NANGKOD KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Al-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini, adalah “untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam terhadap strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan melihat, mengamati dan mengetahui keadaan sebenarnya yang dihadapi, khususnya terkait dengan strategi pengelolaan BUMDES.
- b. Bagi Kepala Desa Nangkod: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kebijaksanaan pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Nangkod melalui perbaikan pengelolaan BUMDES al-Falah secara profesional.
- c. Bagi Pihak Akademik, sebagai bahan informasi tambahan dan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah ada yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan masalah strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukkan dalam penelitian ini.

Edi Suharto (2005: 57-60), dalam bukunya berjudul “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*” menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat secara konseptual, pemberdayaan, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka

untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan Masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun kondisi eksternal. Untuk mengetahui fokus dan tujuan utama pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Sunyoto Usman (1998: 5), dalam bukunya *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, memaparkan bahwa kegiatan membangun Masyarakat kemudian terkait erat dengan memberdayakan masyarakat masyarakat karena di samping memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Sudah banyak bukti yang memperlihatkan bahwa ketika inisiatif itu hanya dilakukan oleh pemerintah dan tidak diletakan pada masyarakat, perjalanan pembangunan diwarnai oleh pelbagai bentuk monopoli dan manipulasi. Tulisan yang terhimpun pada buku ini memaparkan sebagian refleksi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pernah berjalan dan berusaha kritis menelaah dampaknya bagi kehidupan sosial.

Abdul Basith (2012: 49-50), dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Kemasyarakatan* menyebutkan keberhasilan ekonomi kemasyarakatan: pengalaman dan penelitian terdapat terdahulu oleh Philip Mahwod (1993). Penelitian tentang efektivitas pengelolaan pemerintahan yang dilakukannya yang berjudul "*Local Goverment Effectivity in The Third World: The of Tropical Efrica*". Mahwood mensinyalir bahwa kemiskinan dan ketertinggalan pembanguna di negara-negara dunia ketiga, pada umumnya terkait dengan sumber daya manusia yang kurang memadai. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualittif kombinasi, dia mengambil kasus pengalaman yang terjadi pada salah satu negara-negara dunia ketiga yaitu Afrika. Beberapa variabel yang diidentifikasi memberikan kontribusi pada rendahnya tingkat taraf kehidupan pada negara-negara dunia ketiga tersebut sehingga menyebabkan selalu tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara

maju lainnya, diantaranya adalah: (1). Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, (2). Kompetensi tenaga administrasi pemerintahan, (3). Kondisi kerja, (4). Kinerja aparatur pelaksana pemerintahan secara keseluruhan.

Dari hasil penelitiannya bisa ditelaah dari segi taraf kehidupan ekonomi masyarakatnya dan pembangunan yang dilakukan di negaranya. Rendahnya kinerja aparatur pelaksana yang menangani pengelolaan pemerintahan menjadi sektor yang paling berpengaruh menghambat ekonomi kemasyarakatan. Pada bagian lain juga disebabkan oleh kompetensi para administrator pemerintahan yang kurang memadai. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah senantiasa memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pelaksana pemerintahan untuk dapat bekerja secara optimal dan memberikan pelayan sebaik mungkin kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan menjadi efektif sehingga ketertinggalan negara-negara dunia ketiga dapat dihilangkan dan bisa sejajar dengan negara-negara maju yang lain.

Untuk melandasi kerangka berpikir, penelitian ini menelaah beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan. Dzikrulloh dan Permata (2016) mengkaji tentang sinergitas *baitul maal wa tamwil* (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM masyarakat pedesaan. Rumusan masalah pemanfaatan BMT sebagai lembaga yang mampu dan terfokus pada masyarakat kecil yang nantinya akan disinergikan dengan BUMDES guna untuk mengatasi masalah UMKM masyarakat pedesaan yang tergolong masyarakat kecil untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Kajian ini menyatakan bahwa adanya peluang pengembangan BMT yang disinergikan dengan BUMDES memiliki dampak luar biasa terhadap seluruh komponen dalam sektor terkait. Pola sinergi yang dapat diterapkan di antaranya BMT sebagai *Mudharib*, BUMDES sebagai *Mudharib* sekaligus *Shahibul Mal*, BUMDES sebagai mediator, BUMDES sebagai pasar barang bagi produk Jual beli BMT, BMT sebagai investor Utama pembangunan asset desa.

Mustaqim (2016) mengkaji tentang prinsip syariah dalam manajemen sumber daya manusia (studi implementasi manajemen sumber daya manusia UMKM di kudu). Obyek penelitian adalah salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) yang ada di Kudus, yaitu UD. Setia yang bergerak di bidang konveksi dan pakaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah secara umum digunakan dalam pengelolaan SDM, seperti prinsip keadilan, kompetensi, amanah dan tanggung jawab sosial. Meskipun pengelolaan SDM masih sangat sederhana dan informal. Rekrutmen dan seleksi menggunakan prinsip kompetensi dan keahlian. Pemberian kompensasi mempertimbangkan metode dan analisis pekerjaan, dengan memegang prinsip keadilan dan pemberian hak sesuai pekerjaan. Selain itu, diberikan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan, fasilitas kerja dan rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan prinsip syariah bisa dilakukan dalam implementasi manajemen pada lembaga bisnis yang tidak berlabel Islam atau syariah.

Penelitian Kusuma dan Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa BUMDES di setiap desa memiliki kondisi yang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang pendirian dan karakter masyarakat. BUMDES juga membutuhkan analisis strategi sebagai upaya untuk memunculkan keunggulan kompetitif. Analisis rantai distribusi dapat dilakukan oleh pengelola BUMDES, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga lain yang hendak melakukan pendampingan, dan/atau perusahaan yang akan melakukan investasi di desa, secara bersama-sama. Semua itu bertujuan agar pengelolaan ekonomi perdesaan dapat berjalan dari hulu sampai hilir dan mampu menciptakan desa yang mandiri sejahtera.

Ramadana et. al., (2013) meneliti tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Fokus penelitian ini yaitu (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa, (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa, dan (3) faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi, semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Penelitian Ridlwan (2014) mencoba menjelaskan arti penting keberadaan Badan Usaha Milik Desa masyarakat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa BUMDES merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. Tata kelola BUMDES yang profesional dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman pembentukan BUMDES menjadi prasyarat utama berjalannya BUMDES secara baik. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi BUMDES secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.

Penelitian dilakukan oleh Arief Hudiono (2018), berjudul: “Efektivitas Program BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDES Arto Doyo, Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian dekriptif-kualitatif. Sampel sumber ditentukan secara *purpose sampling* yaitu ketua dan pengelola BUMDES Arto Doyo, dan warga masyarakat Desa Samudra Kulon. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa oleh BUMDES Arto Doyo ada tiga, dua baru tahap perencanaan yaitu unit usaha pertanian, dan pengadaan peralatan konveksi. Dan yang terealisasi baru satu, yaitu unit usaha simpan pinjam. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani dan Ahmad Wito Subagyo dengan tujuh indikator efektivitas program yaitu, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, ketepatan penggunaan dana, pengembalian dana, pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program, dan pengembalian dana sudah efektif, sedangkan untuk kelima lainnya masih belum efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari (2016), dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDES yaitu sebagai fasilitator pembentukan dan

pengembangan BUMDES, sebagai mediator dalam membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDES, sebagai pengelolaan melaksanakan program pembangunan Desa berkelanjutan dan memberikan pengawasan kepada masing-masing pengurus BUMDES agar mampu mengelola BUMDES sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pemerintah Desa Bumiaji sudah berperan penting dalam pendirian, pengembangan dan peningkatan BUMDES karena program BUMDES mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Bumiaji. Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR).

Penelitian Nofi Ratullah (2018), berjudul: “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Pendekatan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus yang dilaksanakan selama dua siklus pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Eksistensi BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki terus mengalami peningkatan segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDES sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Problem BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki salah-satunya kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan BUMDES ini secara kualitas masih sangat kurang dan kurang sosialisasi BUMDES ini, baik pemerintah desa maupun pengurus BUMDES mengenai keradaan BUMDES.

Dari beberapa buku dan hasil penelitian di atas, belum ada yang secara khusus membicarakan masalah strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam perspektif Ekonomi Islam, khususnya pada masyarakat di Desa Nangkod Kejobong Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang sudah dilakukan, membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum, gambaran sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori

Bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan strategi pengelolaan BUMDES dan ekonomi Islam, teori strategi pengelolaan, BUMDES, teori ekonomi Islam dan teori Strategi pengelolaan BUMDES perspektif ekonomi Islam.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini merupakan pembahasan tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Al-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Bab v : Penutup

Bab ini merupakan akhir seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dilihat dari uraian hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Strategi Pengelolaan

1. Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan dapat diselenggarakan dan diawasi. Definisi lain mengartikan bahwa manajemen adalah fungsi dari manajer (biasanya dinamakan manajemen), untuk menetapkan politik kebijaksanaan mengenai apa macam produk yang akan dibuat, bagaimana membiayainya, menyalurkannya, memberikan *service* dan memilih serta melatih pegawai dan lain-lain faktor yang mempengaruhi kegiatan suatu usaha. lebih-lebih lagi manajemen bertanggung jawab dalam membuat suatu susunan organisasi untuk melaksanakan kebijaksanaan itu (J. Panglaykim dan Hazil Tanzil, 1991: 26).

Pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin dalam Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar (2015: 1), adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nanang Fattah (2004: 1), berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen dikatakan sebagai seni karena pencapaian tujuan yang ditetapkan adalah dengan menggunakan kegiatan orang lain. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan, kemudian menerangkan gejala-gejala, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang itu (Mohammad Ali, 2007:569).

Dari pengertian manajemen diatas secara garis besar dalam melakukan manajemen harus melalui beberapa tahap yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dikutip dari Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar (2015: 1-3), menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) fungsi utama dalam manajemen, antara lain:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan termasuk proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan bisa berjalan. Kegiatan yang ada pada fungsi perencanaan, yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan dan target bisnis.
- 2) Merumuskan strategi untuk bisa mencapai tujuan dan target bisnis tersebut.
- 3) Menentukan sumber-sumber daya yang dibutuhkan.
- 4) Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat

bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan yang ada pada fungsi pengorganisasian, yakni:

- 1) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur.
- 2) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- 3) Kegiatan perekrutan, penyeleksian, dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia.
- 4) Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

c. *Pengarahan (Actuating/Directing)*

Merupakan proses implementasi program supaya bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, dan proses memotivasi semua pihak agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan yang ada pada fungsi pengarahan, yaitu:

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

d. *Pengawasan (Controlling)*

Merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan, yaitu:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai pengertian badan usaha, Chidir Ali (2005: 107-108), mengutip apa yang disampaikan oleh A. Ridwan Halim, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu:

Tabel 1.1
Perbedaan Perusahaan dan Badan Usaha

No	Perusahaan	Badan Usaha
1.	Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2.	Perusahaan menghasilkan barang & jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
3.	Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
4.	Secara konkret perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.	Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, misalnya: Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, menurut Chidir Ali (2005:107-108), badan usaha itu dapat dibedakan atas: (a) Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan (b) Badan usaha yang bukan badan hukum.

Tabel 1.2
Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan yang Bukan

No	Badan Usaha yang badan Hukum	Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum
1.	Yang menjadi subjek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.	Yang menjadi subjek hukum disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2.	Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan).	Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.
3.	Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain: a. PT (Perseroan Terbatas) b. PN (Perusahaan Negara) c. PD (Perusahaan Daerah) d. Koperasi e. Perum (Perusahaan Umum) f. Perjan (Perusahaan Jawatan) g. Persero (Perusahaan Sero) h. Yayasan dan sebagainya.	

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Definisi BUMDES menurut Maryunani (2008: 35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDES adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDES merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007: 4).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Modal usaha BUMDES 51% berasal dari desa, dan 49% berasal dari masyarakat.

- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh masyarakat.
- c. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
- f. Adapun keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMDES dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*).
- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa;
- j. Pelaksanaan kegiatan BUMDES diawasi secara bersama (Pemerintah Desa, BPD, anggota). (Maryunani, 2008: 51)

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

2. Dasar Hukum Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pembentukan BUMDES merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 Bab 8 pasal 76, yaitu tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa,

pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sementara pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES. BUMDES harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES. Peraturan yang mengatur secara rinci BUMDES terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud dari kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan yang terdapat permintaan dari pasar;
- c. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi BUMDES merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Berikut ini adalah syarat pembentukan BUMDES menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. Adanya potensi usaha masyarakat;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pembentukan BUMDES harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa. Melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDES. Mekanisme pembentukan BUMDES menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan;
- c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa;
- d. Penerbitan peraturan desa.

Setelah segala persyaratan pendirian BUMDES sudah terpenuhi, kemudian BUMDES disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES

menurut PP Nomor 72 tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Artinya pembentukan BUMDES di setiap daerah adalah berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Peraturan daerah yang diterbitkan terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

- a. Bentuk badan hukum;
- b. Kepengurusan;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Permodalan;
- e. Bagi hasil usaha;
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDES bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDES sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Melalui mekanisme *self help* dan *member-base*, maka BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Peran BUMDES dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. BUMDES sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan

penting dalam peningkatan kesejahteraan Desa. Adapun peran BUMDES terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut Seyadi (2003: 16), yaitu:

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDES sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDES dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam 1 pasal yaitu pasal 213, bahwa: *Pertama*, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. *Kedua*, Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social, sedangkan peran BUMDES dalam sebuah desa berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya,

selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolalan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Tujuan utama dari pendirian **Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**, **yaitu:**

- a. Mendorong perkembangan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- d. Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal. (Purnomo, 2004)

Adapun tujuan pembentukan BUMDES, antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
- d. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. (Purnomo, 2004)

Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan

disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007: 8-9).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini di dasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dasar pembentukan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDES yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDES.

BUMDES dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDES dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasai BUMDES yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada didalam struktur organisasi BUMDES secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain-lain. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007:28)

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDES yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuihan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDES yaitu untuk mawadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan.

5. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 terdapat enam jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDES. Keenam jenis usaha tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 2.1
Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes

Peran BUMDES	Jenis Usaha BUMDES	Contoh Kegiatan Usaha BUMDES
Penyediaan/ peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa	Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air minum desa
		Usaha listrik desa
		Lumbung pangan
	Usaha Perantara/ Jasa Pelayanan (Pasal 21)	Jasa pembayaran listrik Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Pemanfaatan Aset Desa	Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi dan perlengkapan pesta
		Penyewaan gedung pertemuan, toko, dan tanah milik BUMDES
Pemberian Dukungan Bagi Usaha Produksi Masyarakat	Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal desa untuk mengorganisasi nelayan kecil
		Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
	Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22)	Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)
Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat		

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa BUMDES merupakan lembaga perekonomian desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan mengoptimalkan aset desa. BUMDES juga memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa dengan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi produktif milik masyarakat desa.

Melalui berbagai unit usaha ini, berbagai kebutuhan dasar warga desa diharapkan dapat diwadahi dan dipenuhi. Selanjutnya pemilihan jenis/unit usaha diserahkan kepada Pengurus BUMDES untuk menginventarisasi aneka

kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Adapun penetapan unit usaha yang akan diselenggarakan seyogyanya dimusyawarahkan dalam forum Musdes (kekuasaan tertinggi pada BUMDES) karena setiap unit usaha yang dibentuk mengandung resiko (Sutoro et.al., Eko bersama Tim FPPD, 2013). Untuk itu disarankan dilakukan studi kelayakan dan bisnis plan terlebih dahulu sebelum unit usaha tersebut operasional.

Menurut Widyaningsih (2017) dalam pendirian usaha BUMDES, hal yang penting yang harus diperhatikan adalah BUMDES tidak boleh mematikan usaha yang sudah dijalankan dengan baik oleh masyarakat desa, mengingat tujuan utama dari pendirian BUMDES, yaitu meningkatkan perekonomian pedesaan serta sebagai tulang punggung dalam pembangunan nasional bukan mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis usaha yang akan dijalankan di dalam BUMDES, sebaiknya terlebih dahulu diketahui usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat dan usaha-usaha yang belum dijalankan oleh masyarakat.

6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDES yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDES harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi.

Dalam Pengelolaan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)** ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya:

- a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- c. Mendapat pembinaan dari manajemen;
- d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional;
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan

professional. Berikut ini adalah penjelasan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMDES:

- a. Kooperatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- c. Transparan: Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- d. Kesetaraan (Emansipasi): Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
- e. Akuntabel: Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Berkelanjutan: Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.
- g. Profesional: Kegiatan usaha harus dikelola secara profesional dengan orang-orang yang profesional juga sebagai pengurus. (Ridlwan, 2014)

Sebelum menentukan jenis usaha BUMDES, perlu dilakukan analisis mengenai potensi desa serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi kemudian melakukan identifikasi mengenai usaha-usaha yang sudah ataupun yang belum dijalankan oleh masyarakat. Setelah itu, penentuan prioritas usaha yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan indikator-indikator tertentu. Tolak ukur indikator dalam penentuan prioritas usaha BUMDES di antaranya budaya, kebutuhan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, modal dan daya beli masyarakat. Penilaian indikator tersebut diubah ke dalam bentuk penskoran agar memudahkan penentuan prioritas unit usaha. Apabila ada skor yang sama maka penentuan peringkat berdasarkan urutan indikator. Misalnya urutan indikatornya di antaranya adalah budaya, kebutuhan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, modal, dan daya beli masyarakat.

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari: Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDES. Pemerintah Desa mempertanggung-jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDES kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pengelolaan BUMDES harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan pengelolaan BUMDES adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan Minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa;
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADES;
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMDES telah diatur secara terperinci oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda. Selanjutnya tata cara ini akan dijadikan acuan bagi desa untuk mendirikan BUMDES. Masyarakat dan pemerintah desa saling bekerja sama untuk memprakarsai pendirian BUMDES melalui forum musyawarah desa/rembug desa.

Masalah pengelolaan keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat;

- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pinjaman;
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah desa adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES dilakukan setiap akhir periode tahun anggaran. Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa akan dihadiri oleh elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat, serta seluruh pengurus yang ada dalam struktur organisasi BUMDES. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat antara lain memuat sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pengelola selama satu periode/tahunan;

- b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
- c. Laporan Keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
- d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
- e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan ke depan;
- f. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART

Mekanisme dan prosedur pengawasan BUMDES ditentukan dalam AD/ART pada saat pendirian badan usaha. Prosedur pengawasan dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan kesepakatan masyarakat dan pengurus BUMDES. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan jika dirasa perlu bisa ditambah dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peran Pemkab/Kota yang berperan sebagai fasilitator usaha BUMDES. Mekanisme pengawasan biasanya dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDES dengan baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

C. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Ekonomi Islam

Secara normatif, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam dengan kata lain ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan) (Mas'adi, 2002: 6). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi Islam sangat menggambarkan ekonomi yang sangat menjunjung tinggi moral Islam, ekonomi Islam dibangun dengan ajaran tauhid/kebenaran hati. Sebagaimana Rasul telah memberikan contoh-contoh berekonomi yang baik dan benar.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang

dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. BUMDES dalam menjalankan kegiatannya tentunya akan berhubungan dengan pihak lain/ klien. Maka dari itu, transaksi antara BUMDES dan klien harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi diperlukan agar semua pihak yang terkait dapat memperoleh apa yang diinginkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam transaksi ekonomi memiliki banyak jenis, salah satunya transaksi konvensional. Transaksi ekonomi secara konvensional merupakan dimana dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu, yang mana pihak yang bersepakat tersebut berusaha untuk meniadakan apa yang diinginkan atas dasar kepentingan pribadi masing-masing pihak. Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi, termasuk dalam transaksi konvensional. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali dalam Hosen (2009), menjelaskan motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.

Sebagian besar bentuk badan usaha yang ada di Indonesia menggunakan transaksi secara konvensional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia hanya memahami jenis transaksi ekonomi konvensional saja (walaupun, sebagian besar masyarakat Indonesia memahami cara transaksi ekonomi lainnya). Transaksi konvensional juga menjadi pedoman dalam pendidikan di Indonesia. Nuansa ekonomi kapitalis pun mendominasi dalam acuan untuk bertransaksi. Ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa orang bertransaksi atas dasar asumsi bahwa orang-orang rasional, sehingga orang berusaha mencapai keuntungan maksimal tanpa memandang apakah cara yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Transaksi syaria'ah juga merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Tidak hanya kepentingan pribadi yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan transaksi, akan tetapi juga karena dorongan moral dan spiritual, karena dalam Islam melarang transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja. (Athoillah, 2013)

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara *bathil*.

Terdapat empat prinsip pengelolaan badan usaha dalam persepektif ekonomi Islam, *syirkah* (kerjasama), partisipatif (keikutsertaan), transparasi (menyampaikan informasi dengan *shoddiq*), dan akuntabilitas.

1. Kerjasama (*Syirkah*)

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan manusia lainnya sehingga antarmanusia tersebut saling melakukan kerjasama dalam menjalankan semua kegiatannya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam segala bidang, seperti dalam bidang ekonomi ataupun kegiatan di bidang lainnya. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama bukan hanya untuk perorangan saja. Karena itu, dalam membangun sebuah usaha Islam juga memperhatikan tujuan utama ekonomi Islam tersebut. Dalam Islam tidak diperkenankan orang yang mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya hanya untuk mencari keuntungan pada dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain yang terlibat dalam usahanya. Apabila dia mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan orang tersebut atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati berdua. Begitu juga apabila mereka melakukan proses kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usahanya. Proses kerjasama dalam Islam tersebut dikenal dengan istilah *syirkah* (Nawawi, 2012:438).

Syirkah didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Mardani, 2012:218). Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua

orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan (Hasan, 2009:241).

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan (Syarifuddin, 2010:239). Seperti halnya firman Allah dalam surah *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Kementrian Agama RI, 2011:349).

2. Keikutsertaan (Partisipatif)

Pada dasarnya partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Menurut Keith Davis, sebagaimana dikutip Kholid Musyaddad (2014:8), ada tiga unsur penting partisipasi:

- a. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.

- c. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*”.

Keikutsertaan atau kontribusi seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak akan lepas dari kewenangan dan tanggung jawab. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang dibebankan kepada seseorang. Tanpa adanya kewenangan, seseorang akan mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik (Musyaddad, 2014). Pemberian wewenang itu sendiri juga harus diikuti oleh tanggungjawab. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya (Zaenal dkk, 2013:37).

3. Transparasi

Kata transparasi dalam Bahasa Indonesia berarti sifat tembus cahaya, nyata, dan jelas. Definisi lain diartikan sebagai mudah dimengerti, secara jelas sehingga kebenaran dibalikinya mudah kelihatan, sesuatu yang tidak mengandung kesalahan dan keraguan atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. *Basel comitte* mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah hasil dari transparansi, transparansi dapat diraih jika suatu pihak mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai (Chapra, 2008:87). Joseph Stiglitz dalam beberapa literatur, sebagaimana dikutip Chapra (2008:90), telah menyatakan pentingnya informasi dalam suatu proses pembuatan kebijakan. Ia menganalogikan informasi seperti uang, aset atau sumber daya lainnya. Informasi memiliki fungsi yang

sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik.

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan *shiddiq* (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nahl* ayat 105 dan *az-Zumar* ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَذِبُونَ ١٠٥

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. (QS. An-Nahl: 105) (Kementerian Agama RI, 2011:332)

Maksud dari ayat tersebut adalah hanya orang-orang yang tidak beriman yang melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh sejelah jelas, akurat, dan relevan.

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٣٣

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Az-Zumar: 33) (Kementerian Agama RI, 2011:441)

Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang membawa kebenaran adalah orang yang selalu jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keadaannya. Transparansi (keterbukaan informasi) dalam BUMDES artinya informasi perkembangan BUMDES dapat diakses oleh masyarakat. Dan yang terpenting keterbukaan informasi tersebut didasarkan pada semangat pelayanan publik bahwa informasi merupakan hak publik. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan BUMDES erat kaitannya dengan pengungkapan laporan keuangan BUMDES itu sendiri. Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai akuntabel dalam prinsip pengelolaan BUMDes.

4. Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDES berarti bahwa semua kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya dan semua kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi dan jelas. Prasetio (2017) menuliskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah

atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) menurut Joko Widodo (2001:148), merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas juga digunakan untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi.

Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh suatu lembaga benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dan tidak ditutup-tutupi apalagi dimanipulasi. Hal itu berarti bahwa akuntabilitas harus dilakukan secara transparansi, yang pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintahan dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi keuangan lembaga publik perlu dilakukan karena: *Pertama*, untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. *Kedua*, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif bila warga masyarakat mendapat informasi tentang pembiayaan program/kegiatan. Warga masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian pelaksanaan program/kegiatan di bila pemerintah transparan dalam penyampaian informasi keuangan program/kegiatan. *Ketiga*, bahwa warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (*right to inform and right to know*). Warga

mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan warga dan masyarakat. Keuangan yang dialokasikan pemerintah juga harus diinformasikan secara terbuka (transparan) agar warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan, program, dan kegiatan (Agustinus Salle, 2016:2-3).

Akuntabilitas dalam perspektif Islam muncul dari konsep khalifah yang menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan selalu menggunakan pedoman al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Akuntabilitas muncul juga karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer. Dan pada prakteknya akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi dan laporan keuangan. Faktor faktor yang harus ada untuk mengoptimalkan akuntabilitas syariah, sebagai berikut:

- a. Aspek Pemenuhan Kebutuhan: tuntutan yang sangat mendasar terhadap kepatuhan syariah merupakan akuntabilitas yang sangat penting;
- b. Aspek Sumber Daya Insani: pengurus yang jujur (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), senantiasa menyiarkan kebaikan (*tabligh*), dan pandai (*fathanah*). (Agustianto, 2008).

Menurut Agustianto (2008), jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam, akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban perusahaan baik kepada masyarakat maupun kepada tuhan. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan disuatu entitas yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Hal yang tidak kalah penting adalah pembuatan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang diperlukan sebagai syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan manajemen lembaga atas aktifitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi mengenai keuangan dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Menurut Triyuwono (2006), akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara

horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ ٣٦

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya”. (QS. Al-Isra’: 36) (Kementerian Agama RI, 2011:464)

Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dua jenis akuntabilitas tersebut merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep etika bisnis Islam, karena setiap manusia tidak pernah lepas dari peranan manusia lainnya, peranan lingkungan, dan yang lebih penting adalah ketetapan Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap manusia (Triyuwono, 2006:152). Seperti firman Allah SWT dalam surat *at-Taubah* ayat 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٧١

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa manusia tidak akan lepas dengan manusia yang lainnya untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya, sehingga dengan hal itu dapat membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, dan saling mengasihi yang menjadikan mereka saling menguatkan satu sama lain.

Demikian, empat prinsip pengelolaan badan usaha dalam persepektif ekonomi Islam. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat

menggunakan transaksi secara syari'ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di pedesaan masih kuat nilai-nilai kegotong-royongan (Rahman, 2016). Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki 6 jenis kegiatan usaha. Kegiatan tersebut tentunya akan melakukan kegiatan transaksi (kesepakatan) dengan pihak lain.

Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan transaksi merupakan hal bagian dari aktivitas ekonomi. Transaksi merupakan kegiatan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mana dari kesepakatan tersebut kedua pihak ingin memperoleh apa yang mereka inginkan. Kegiatan transaksi ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi Islam, kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shighoh (lafadz)* kan dalam *ijab-qobul*. Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban. Akad dalam ekonomi Islam, menurut Antonio (2009), terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Simpanan atau titipan (*Al-Wadi'ah*)

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada aset titipan. Maka dari itu, konsep *al-wadi'ah yad al-amanah* ini pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang ditiptkan. Akan tetapi, harus benar-benar menjaga sesuai kelazimannya. Pihak penerima titipan dapat mengenakan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. Bagi Hasil terdiri dari Akad *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzzara'ah*, dan *Al-Musaqah*.

Al-Musyarakah yaitu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-Mudharabah* adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*shâhib mâl*) dengan pengelola (*mudhârib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nishbah* (bagian) yang telah disepakati di awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang meanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. *Al-Muzzara'ah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana pihak penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, pihak penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Jual Beli terdiri dari Akad *Bai' Al-Murabahah*, *Bai' As-Salam*, dan *Bai Alistishna*.

Bai' Al-Murabahah adalah akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan oleh pemilik modal (*shâhib al-mâl*) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan antara selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual memberi tahu harga produk yang dibeli. *Bai' al-murabahah* juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan. *Bai' as-salam* adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk pembelian suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa di antarkan atau terbentuk. Pengguna barang/jasa (nasabah) berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara kredit dalam

jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Akad *bai al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pemilik akhir. Kedua pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran.

4. Sewa atau *Al-Ijarah*

Ijârah atau sewa-menyewa adalah akad pembiayaan berupa talangan dana dari pihak *shâhib al-mâl* yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mudahnya, yaitu hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5. Jasa terdiri dari Akad *Al-Wakalah*, *Al-Kafalah*, *Al-Hawalah*, *Ar-Rahn*, dan *Al-Qardh*.

Wakâlah adalah akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (*shâhib al-mâl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. *Al-Kafalah* merupakan jaminan yang digunakan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B mempunyai piutang pada C (*muhal'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. *Arrahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. *Al-Qardh* adalah akad pembiayaan berupa pinjaman atau bantuan kepada para kaum *dhu'afâ'* dan memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi (Margono, 2000: 1). Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang melibatkan kerja di lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, lokasi atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya (Moloeng, 2012: 5).

Pendekatan yang dianggap tepat adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yaitu terkait dengan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution S., 1988: 5). Penelitian dilakukan secara wajar, peneliti harus terjun ke lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu bulan Mei 2020 sampai dengan Juli 2020.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Alasan pemilihan lokasi ini, antara lain:

1. Desa Nangkod telah memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES sejak tahun 2016, dengan nama BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod.

2. BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod ini memiliki banyak usaha, antara lain: usaha pengelolaan air bersih, usaha perkebunan, pembuatan pupuk organik, usaha peternakan, dan usaha pengolahan produk lokal olahan makanan berbahan baku singkong.
3. Desa Nangkod belum pernah dilakukan penelitian terkait dengan strategi pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam perspektif ekonomi Islam.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 107). Maka untuk melengkapi data penelitian ini maka peneliti mempersiapkan data primer dan data sekunder sebagai data dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan (Azwar, 2005: 36). Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan adalah yang berkaitan dengan lokasi penelitian, yaitu berupa informan dan data langsung dari perusahaan, baik berupa sejarah berdiri, struktur organisasi maupun arsip lain yang dapat diambil dari lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2005: 12). Data tersebut seperti data kepustakaan yang terkait dengan literatur dan data penunjang lainnya.

Menurut Loflad, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2012: 12), menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Nangkod sebagai sumber memperoleh data tentang gambaran umum desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Al-Falah” Desa Nangkod.
2. Direktur BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod, sebagai sumber memperoleh data tentang strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod.
3. Pengurus BUMDES Desa Nangkod, sebagai sumber memperoleh data tentang strategi pengelolaan yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod.
4. Masyarakat Desa Nangkod sebagai sumber memperoleh data tentang respon masyarakat terhadap BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Mengingat penelitian ini adalah studi kasus, maka yang menjadi sumber data penelitian adalah seluruh informan yang mengikuti dan mengurus BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *insidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Arikunto, 2000: 130). Teknik ini digunakan karena subjek penelitian yang homogen. Alasan lainnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi karena tidak semua masyarakat bisa ditemui di tempat tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dan penting untuk menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat (Arikunto, 2000: 133).

Teknik observasi dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, yaitu data mengenai proses kegiatan pada BUMDES al-Falah Desa Nangkod dan strategi pengelolaan BUMDES di Desa Nangkod. Pengamatan dilaksanakan dengan cara mengamati aktivitas masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2012: 135). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, mewawancarai bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa wawancara dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini, maka sebelum melaksanakan wawancara, pewawancara harus

dilatih terlebih dahulu. Dengan latihan maka pewawancara mengetahui carabagaimana dia harus memperkenalkan diri, bersikap, mengadakan langkah-langkah wawancara dan sebagainya.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan tersebut untuk melakukan wawancara agar percakapan dapat terfokus. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dari Kepala Desa Nangkod, Direktur dan pengurus BUMDES “Al-Falah”, beserta masyarakat Desa Nangkod mengenai hal yang terkait gambaran umum Desa Nangkod, dan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prsasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 206). Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis buku induk, raport, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya (Arikunto, 2000: 132).

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori, konsep, preposisi, dan data lapangan. Data dimaksud kemudian dipilah dan dipilih, untuk kemudian diambil intisarinnya dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis yang dianjurkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau badan hukum yang diterima baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut (Rachman, 1999: 96). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Desa Nangkod dan BUMDES “Al-Falah”, dan data-data lain terkait dengan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

E. Teknik Analisis Data

1. Teknik Penyajian Data

Untuk tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk memperoleh suatu kesimpulan maka data yang telah terkumpul akan dilakukan:

- a. Pemeriksaan data yang telah terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Pengkategorian data yang sesuai dengan kriteria dan diperlukan dalam suatu pendekatan. Penyajian data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang terjadi secara umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusinya.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 335). Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Peneliti mendeskripsikan permasalahan pokok yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Adapun cara menganalisis datanya adalah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi memilih hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu, kemudian melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang peneliti dapatkan, akan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan data sekaligus reduksi data. Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan (Sugiyono, 2012: 337). Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara dengan *key person*, dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan Masalah yang terkandung di dalamnya. Bersamaan dengan pemilahan data tersebut peneliti mengambil data baru.
- b. Penyajian data. Merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat (Sugiyono, 2012: 339).
- c. Verifikasi dan Simpulan. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan *tentative* yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan (Sugiyono, 2012: 341). Data ini dianalisis dengan cara membandingkan dengan data-data yang terdahulu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis;

- 2) Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan hasil pengamatan sebelumnya;
- 3) Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul;
- 4) Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji; dan
- 5) Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama penelitian berlangsung.

Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Nangkod Kecamatan Kejobong

Desa Nangkod awalnya bernama dukuh Nangkod yang merupakan bagian dari desa Langgar. Kemudian dalam perkembangannya dukuh Nangkod lepas dari Desa Langgarden diresmikan pada tahun 1896 dengan kepala desa pertama Kisinga Bangsa yang memerintah tahun 1896 sampai tahun 1926. Desa Nangkod merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Memiliki penduduk sebesar 3133 jiwa yang terbagi menjadi 5 dusun yang terdiri dari 1055 KK. Desa Nangkod adalah daerah pemukiman yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Adapun pejabat desa yang menjabat di desa Nangkod Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Aparatur Pemerintahan Desa Nangkod

No	Nama	Jabatan
1	Sahlan	Kepala Desa
2	Udin Santosa, ST	Sekretaris Desa
3	Hadi	Kaur Tata Usaha dan UMKM
4	Kasrin	Kaur Perencanaan
5	Jumadiyono	Kasi Kesejahteraan
6	Afiat Ridlotul Fitriana	Kasi Pemerintahan
7	Amirudin	Kasi Pelayanan
8	Tuwono	Kepala Dusun 1
9	Sutoyo	Kepala Dusun 2
10	Suratno	Kepala Dusun 3

*Data diambil dari arsip data desa Nangkod 2019

2. Kondisi Geografis Desa Nangkod

Desa Nangkod terdiri dari lima dusun dan merupakan desa yang mudah dijangkau. Adapun luas dan batas wilayah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut:

Luas wilayah Desa Nangkod : 392,970000Ha

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Panunggalan

Sebelah Selatan : Timbang
 Sebelah Timur : Sambong
 Sebelah Barat : Kedarpan

3. Kondisi Demografis Desa Nangkod

Jumlah Penduduk Desa Nangkod menurut jenis kelamin pada tahun 2019 sebesar 3133 jiwa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Nangkod Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki	1579
Jumlah Perempuan	1554
Jumlah Total	3133
Jumlah Kepala Keluarga	1055
Kepadatan penduduk (Jiwa)	7

*Data diambil dari arsip data Desa Nangkod Tahun 2019

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitanya dengan sumber pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia. Setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Petani	374	150	524
Buruh Tani	199	45	244
Buruh Migran	66	41	107
Pegawai Negeri Sipil	10	11	21
Pedagang barang kelontong	3	19	22
Peternak	7	0	7
Montir	6	0	6
TNI	3	0	3
POLRI	2	0	2
Pengusaha kecil, menengah dan besar	2	0	2
Guru swasta	2	16	18
Pedagang Keliling	4	3	7
Tukang Kayu	31	0	31
Tukang Batu	42	0	42
Pembantu rumah tangga	0	53	53
Dukun Tradisional	0	1	1

Karyawan Perusahaan Swasta	140	335	475
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	265	185	450
Belum Bekerja	128	0	128
Pelajar	230	260	490
Ibu Rumah Tangga	0	430	430
Purnawirawan/Pensiunan	5	0	5
Perangkat Desa	9	0	9
Pemilik perusahaan	5	0	5
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	1	0	1
Sopir	27	0	27
Jasa penyewaan peralatan pesta	2	0	2
Pemulung	1	0	1
Tukang Jahit	1	3	4
Tukang Sumur	4	0	4
Tukang Las	3	0	3
Apoteker	0	2	2
Akuntan	7	0	7
Jumlah Total (Orang)	1.579	1.554	3.133

*Data diambil dari arsip data desa Nangkod 2020

B. Gambaran Umum BUMDES “Al-Falah”

1. Sejarah Singkat BUMDES Al-falah

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bernilai sekaligus menjadi pusat dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karena itu perlu adanya upaya sistematis untuk mendorong organisasi BUMDES “Al-Falah” ini supaya mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan.

BUMDES “Al-Falah” melakukan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan tersebut bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi yang mereka jalankan. Disamping itu, keberadaan BUMDES “Al-Falah” juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber

pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Melihat beberapa hal tersebut diatas dan karena program dari pemerintah, maka Desa Nangkod mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDES. Pendirian BUMDES tersebut didirikan pada tanggal 8 Mei 2018 dan BUMDES tersebut diberi nama “Al-Falah”. Dengan didirikannya BUMDES “Al-Falah” diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Nangkod, karena bukan lagi program *topdown* atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Hal penting yang menjadi penggerak utama suatu pembangunan adalah berada pada bidang ekonomi. Salah satu pusat pembangunan adalah daerah pedesaan. Program inisiatif yang dibuat oleh BUMDES “Al-Falah” sebagai upaya mewujudkan desa mandiri berdikari adalah program pembangunan pengelolaan BUMDES yang berwatak kewirausahaan sosial dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan. Kegiatan BUMDES ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan dan atau pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal disegala bidang. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Visi “Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari” akan terwujud melalui kegiatan pembentukan unit-unit usaha yang berkesinambungan serta dalam pengelolaan BUMDES. Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah visi tersebut adalah mengembangkan BUMDES sebagai kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kelembagaan serta memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal. Supaya BUMDES “Al-Falah” dapat berkembang dengan pesat, hal yang perlu diperhatikan secara

lebih adalah saat identifikasi potensi desa. Ketepatan dalam memilih jenis usaha potensial menjadi salah satu faktor keberhasilan usaha dalam menjalankan BUMDES “Al-Falah”.

Pada awal berdirinya BUMDES “Al-Falah” tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi yang ada di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong. Penggalan potensi ini memakan waktu kurang lebih 3 bulan, dikarenakan letak geografis wilayah desa Nangkod yang terdiri dari 5 dusun dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Sedangkan Penggalan potensi ini dilakukan antara bulan Januari sampai dengan April 2018 dan didapatkan beberapa data yang kemudian dibuatlah konsep dan *project* di masing-masing tempat yang tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha.

Pada tanggal 9 April 2019, Pemerintah Desa Nangkod menyertakan modal kepada BUMDES “Al-Falah” sebesar Rp. 150.000.000,-. Walaupun demikian bukan berarti BUMDES ini akan mandul atau tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan hanya bermodalkan uang tersebut, tetapi mampu berkembang dengan pesat. Hal itu dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dijalankan dan dikelola oleh BUMDES “Al-Falah” serta meningkatnya aset yang dimiliki. Semua hal tersebut tidak lepas daripada penggalan potensi diawal berdirinya BUMDES “Al-Falah” dalam menentukan unit operasional yang didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam serta yang tak kalah pentingnya yaitu sumber daya Tuhan, yang dijadikan sebagai dasar pokok dalam mengembangkan usaha.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, BUMDES “Al-Falah” berdasarkan pada UU, PP, PERDA, Permendes, dan Perdes. Peraturan tersebut yaitu UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 tentang BUMDES, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), UU No. 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 88 tentang Desa. Untuk PP yaitu PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 47 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDES pasal 132 terkait dengan pendirian BUMDES.

Permendes yang dijadikan sebagai pedoman yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES, peraturan lainnya yang dijadikan pegangan yaitu Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Desa Nangkod Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Nangkod.

2. Dasar Hukum BUMDES “Al-Falah”

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDES adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

BUMDES dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDES diharapkan menjadi pionier dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Didalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDES, yaitu:

- a. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDES.
- b. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDES.
- c. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDES.
- d. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDES yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDES saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDES. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDES. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDES, siapa saja yang berhak mengelola BUMDES, permodalan BUMDES, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDES namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDES.

Berikut ini skema peraturan perundangan mengenai BUMDES sejak terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan berdirinya BUMDES hingga terbitnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015.

Keberadaan Permendesa yang mengatur tentang BUMDES diharapkan dapat memperkuat eksistensi BUMDES sebagai penopang

perekonomian masyarakat Desa umumnya dan sumber daya Desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli potensi Desa yang bisa di komersilkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3. Visi, Misi dan Tujuan BUMDES “Al-Falah”

Visi BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod adalah “Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari”.

Misi BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan BUMDES sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Nangkod dalam mewujudkan kemandirian dalam segala bidang.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADES) Nangkod untuk meningkatkan pembanguan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Nangkod.
- c. Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk di dayagunakan dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagi potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Nangkod.
- e. Menjalankan kewirausahaan berbasis Syariah.

Adapun tujuan dari pembentukan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat-istiadat budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

4. Struktur Organisasi BUMDES “Al-Falah”

Susunan kepengurusan organisasi BUMDES “Al-Falah” terdiri dari penasihat, pengurus harian dan dewan pengawas.

Komisaris	: Kepala Desa Nangkod (Sahlan)
Direktur	: Kismo Hari Nugroho
Sekretaris	: Afri Subarkah
Bendahara	: Utin Safangah
Manager Unit Pupuk Organik	: Tommy Reztu Kismoyo Adjie

Manager Unit Perkebunan : Indra Wibowo
 Manager Unit Air Bersih : Mahirun

Pengurus Harian BUMDES “Al-Falah” terdiri dari :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Operasional
- c. Direktur Keuangan
- d. Kepala Divisi Bidang Pengelolaan Unit Usaha
- e. Kepala Divisi Bidang Kerjasama BUMDes Antar- Desa
- f. Kepala Divisi Bidang Pengelolaan dan Pemantauan Unit-Unit Usaha Bersama BUMDES
- g. Susunan Pengurus Harian BUMDES “Al-Falah” disesuaikan dengan kapasitas usaha BUMDES “Al-Falah” dan kondisi Desa.
- h. Susunan Pengurus Harian BUMDES “Al-Falah” disepakati pada forum Musyawarah Desa.

Hak, kewajiban dan wewenang pengelola atau pengurus:

- a. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - 1) Mendapatkan tunjangan / intensif.
 - 2) Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDES untuk kelancaran pengelolaan BUMDES “Al-Falah”.
- b. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - 1) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES “Al-Falah”.
 - 2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES “Al-Falah” dan
 - 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES “Al-Falah”.
- c. Penasihat berwenang:
 - 1) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan
 - 2) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES “Al-Falah”.

Hak, kewajiban dan wewenang Pelaksana Operasional:

- a. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

- 1) Mendapatkan tunjangan/intensif.
 - 2) Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDES untuk kelancaran pengelolaan BUMDES “Al-Falah”.
- b. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
- 1) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDES “Al-Falah” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
 - 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
 - 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- c. Pelaksana Operasional berwenang:
- 1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
 - 2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
 - 3) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDES kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus:

- a. Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa / rembug desa.
- b. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - 1) Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - 2) Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - 3) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa dan

- 4) Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- c. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- 1) Meninggal dunia.
 - 2) Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
 - 3) Mengundurkan diri.
 - 4) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES.
 - 5) Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
5. Kondisi BUMDES “Al-Falah” Saat Ini

Saat ini BUMDES “Al-Falah” mengelola 5 jenis usaha diantaranya diantaranya pengelolaan air bersih, perkebunan, pupuk organik, peternakan dan produk lokal. Dalam pengelolaannya BUMDES Al-Falah sudah mendapat apresiasi dari Bupati Purbalingga walaupun dalam perkembangannya BUMDES ini baru dalam tahap perkembangan karena baru berjalan sekitar 2 tahun.

Dalam pelaksanaan pengelolaan unit usahanya, BUMDES “Al-Falah” selalu berkordinasi dengan penasihat atau Kepala Desa Nangkod yaitu Bapak Sahlan dan pihak-pihak lain yang terkait sebelum melakukan pengambilan keputusan. Pengelola BUMDES “Al-Falah” juga melaporkan setiap kegiatan yang dijalankan dan melaporkan arus kas kepada penasihat secara berkala serta kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan aset BUMDES “Al-Falah”

BUMDES “Al-Falah” sering sekali mengikuti kegiatan pelatihan, salah satunya yaitu mengikuti diklat pelatihan BUMDES yang diselenggarakan oleh Balai PMD Jogjakarta sebagai salah satu peserta perwakilan dari Kabupaten Purbalingga. Pembentukan unit-unit usaha di BUMDES “Al-Falah” didasarkan pada peta konsep yang telah dibuat dalam penggalan potensi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah” dikelola oleh Pak Hari sebagai direktornya.

Untuk dapat mengembangkan usahanya, pengelola BUMDES “Al-Falah” melakukan kolaborasi yaitu dengan cara menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pihak dengan sistem saling menguntungkan. Pihak- pihak yang menjalin kerjasama dengan BUMDES “Al-Falah” adalah:

- a. Kelompok tani Dieng dan Banjarnegara
- b. Masyarakat
- c. UKM Nangkod
- d. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Kerjasama tersebut guna untuk membuat usaha yang dimiliki oleh BUMDES “Al-Falah” berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi dari BUMDES “Al-Falah”.

BUMDES “Al-Falah” mempunyai banyak usaha yang setiap unit usahanya dan sudah terbentuk koordinator atau *staff* yang bertanggung jawab dalam setiap usaha yang dijalankannya. Adanya hal tersebut dapat memperlancar dalam menjalankan usaha yang dimiliki BUMDES “Al-Falah”. Jadi setiap unit usaha sudah mempunyai penanggungjawab khusus pelaksanaan operasional BUMDES “Al-Falah”.

BUMDES “Al-Falah” masih dikelola secara swadaya yang artinya pengurus atau pengelola masih bersifat sukarelawan dan pengurus belum pernah menerima gaji maupun insentif selama menjalankan kegiatan sejak BUMDES “Al-Falah” berdiri. Hal tersebut karena BUMDES “Al-Falah” termasuk BUMDES yang masih merintis. Sedangkan keuntungan dari setiap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah” digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya dan digunakan untuk kegiatan pelatihan.

C. Deskripsi Strategi Pengelolaan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar berasal dari desa itu sendiri dan usaha yang dimilikinya dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakatnya yang ditunjuk dan dipercaya untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa, yang

nantinya akan memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod memiliki tujuan untuk bisa mewujudkan desa mandiri berdikari. Tujuan tersebut dapat ditempuh dengan memberdayakan masyarakat desa Nangkod untuk ikut serta dalam mengelola setiap kegiatan yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah”. BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod juga membantu meningkatkan kreativitas masyarakatnya dalam berwirausaha dan tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara memperkuat kelembagaan serta memperluas jaringan kerja melalui kerjasama.

Strategi Pengelolaan BUMDES “Al-Falah” bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dan inovasi yang dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah”, meliputi:

1. Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB desa dengan memanfaatkan dana desa yang bersumber dari APBD.
2. Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB desa dengan memanfaatkan hibah dana bergulir. PNPB-MP Kecamatan Kejobong.
3. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis melalui kerjasama antar desa dalam wadah badan kerjasama antar desa (BKAD), penyertaan modal BUMDES “Al-Falah” atau unit usaha desa dengan BKAD dalam unit usaha bersama BUMDES, kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor.
4. Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa di wilayah Kecamatan Kejobong dengan pola kerjasama antar desa melalui usaha bersama dengan cara penyertaan modal bersama dana desayang bersumber dari APBN.
5. Melakukan diversifikasi usaha BUMDES melalui badan kerjasama BUMDES antar desa di wilayah kecamatan Kejobong dengan membentuk badan hukum unit usaha bersama BUMDES, yang melakukan usaha atau bisnis keuangan (*financial business*) melalui pembentukan lembaga keuangan mikro dan usaha bersama (*holding*)
6. Melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUMDES secara profesional dan berkelanjutan.

Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod untuk memberdayakan masyarakat desa dan mensejahterakan masyarakatnya adalah sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan) Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod

Dalam tahap ini, BUMDES “Al-Falah” menetapkan tujuan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang dimilikinya. Tujuan yang dibuat oleh BUMDES “Al-Falah” ini adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh mereka. Selain itu BUMDES menginginkan untuk dapat menambah pendapatan desa (PAD). Untuk dapat mengembangkan BUMDES “Al-Falah” maka pengelola melakukan identifikasi potensi desa guna untuk mengetahui aset yang dimiliki oleh Desa Nangkod yang kemudian dapat dikembangkan menjadi usaha-usaha yang membantu dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa dan menambah pendapatan desa.

Kegiatan mengidentifikasi potensi desa tersebut dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod kurang lebih selama tiga bulan terhitung dari bulan Maret - Mei 2018. Dari situ didapatlah data dan dibuatlah konsep dan project sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha. Terdapat lima unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod, yaitu:

a. Pengelolaan Air Bersih

Pengelolaan air bersih yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod bertujuan membantu masyarakat Desa Nangkod yang kekurangan air bersih. Pengelolaan air bersih ini berjalan kurang lebih 2 tahun. Modal awal yang disuntikan dalam usaha ini sebesar Rp. 61.000.000,-, yang berasal dari modal yang diperoleh BUMDES “Al-Falah” yang kemudian digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Penyaluran air bersih ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang berdomisili KTP Nangkod. Pengelolaan air bersih ini dikelola tiga orang anggota yang melayani 80 kepala keluarga di wilayah RT. 01 RW.

05 Desa Nangkod. Dalam setahun dari unit usaha pengelolaan air bersih ini BUMDES “Al-Falah” sudah menghasilkan laba berkisar Rp. 600.000,- per bulannya.

b. Perkebunan (Kebun Buah)

Unit usaha perkebunan pada saat ini masih dalam tahap pengembangan. Dikarenakan lahan yang perkebunan baru ditanami buah alpukat dan durian. Dalam usaha ini digelontorkan modal sebesar Rp 43 000 000,- oleh BUMDES “Al-Falah”. Diharapkan perkebunan buah ini akan menambah penghasilan warga Nangkod karena adanya ekowisata petik buah . Dalam Usaha perkebunan dipegang khusus oleh satu orang sebagai ketua pengelola yang bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dan perawatan pohon buah di lahan BUMDES “Al-Falah”.

c. Pupuk Organik

Proses pembuatan pupuk organik bermerk UKASA ini baru dimulai sejak awal 2019. Yaitu dengan mengolah kotoran yang melimpah di desa Nangkod dengan mencampur kotoran ternak sapi, ayam dan kambing untuk dijadikan pupuk. Proses pengolahan pupuk ini masih secara tradisional belum mengandalkan mesin dalam pengolahannya. Dana yang dikeluarkan oleh Bumdes “Al-Falah” dalam usaha ini yaitu sebesar Rp 55 000 000,- . Produk pupuk organik ini sudah mampu memproduksi 20 ton per bulan. Namun dalam proses pemasarannya masih mengalami kesulitan dikarenakan masih banyak petani yang bergantung pupuk kimia. Dalam pemasarannya BUMDES “Al-Falah” sudah bekerjasama dengan Kelompok Tani Batur, Dieng dan Banjarnegara. Dari unit usaha pupuk organik BUMDes “Al-Falah” mampu menghasilkan laba berkisar Rp. 21.900.000,- per tahunnya.

d. Peternakan (Ternak Kambing)

Mayoritas warga Desa Nangkod masih bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, karena daerah nangkod kebanyakan berlahan tanaman singkong. BUMDES “Al-Falah” memberikan modal untuk usaha peternakan sebesar Rp. 15.000.000,-, jumlahnya masih terbatas, sehingga peternakan yang digeluti masih berternak kambing . Dari ternak kambing

ini nantinya kotoranya dikumpulkan yang akan di olah menjadi pupuk UKASA oleh BUMDES “Al-Falah”.

e. Produk Lokal

Tanaman singkong merupakan salah satu komoditas utama desa nangkod. Sehingga BUMDES “Al-Falah” beinisial menciptakan makanan khas Nangkod yang berbahan baku singkong yang jumlahnya tak terbatas. BUMDES “Al-Falah” berusaha memberi nilai lebih terhadap singkong dikarenakan harga singkong yang sangat murah dipasaran. BUMDES “Al-Falah” menciptakan olahan makanan ringan yang berbahan baku singkong dengan kemasan yang lebih menarik sehingga memiliki daya tarik yang lebih bukan sekedar singkong lagi. Dana yang dikeluarkan BUMDES “Al-Falah” dalam usaha ini sebesar Rp. 5.000.000,- yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah di Desa Nangkod. Produk-produk yang dipasarkan tidak hanya dipasarkan di wilayah nangkod saja, tetapi sudah merambah luar kota karena pemasarannya sudah melalui media online. Dari produk lokal ini BUMDES “Al-Falah” mampu menghasilkan omset sebesar Rp 1.000.000,- per bulannya.

Dalam menjalankan kegiatan yang telah dirumuskan tersebut, BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod menginginkan dukungan dan keikutsertaan masyarakat Desa Nangkod untuk membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

2. *Organizing* (Pengorganisasian) Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes “Al-Falah” Desa Nangkod

Dalam tahap ini BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod menyusun struktur organisasi supaya kegiatan yang dijalankan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pengelola BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod. Kedudukan tertinggi yang ada dalam struktur organisasi tersebut adalah penasihat yang tidak lain adalah Kepala Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Penasihat berfungsi sebagai pemberi nasehat, masukan, arah kebijakan, dan memberi bimbingan yang dianggap perlu atas

pengelolaan dan pelaksanaan BUMDES. Kemudian pengawas mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan meneliti administrasi BUMDES, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional. Selanjutnya, pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pengawas atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod. Staff atau penanggung jawab dalam setiap unit usaha masih belum dibentuk dan masih dikelola sendiri oleh pelaksana operasional dan unit usaha dalam pengelolaannya dibantu oleh warga masyarakat dan pemuda-pemudi karang taruna Desa Nangkod.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES “Al-Falah” membentuk struktur organisasi untuk dapat menjalankan kegiatan yang telah dirumuskan. Struktur organisasi tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri. Dalam mengelola kegiatan yang dijalankan, BUMDES “Al-Falah” juga mengikuti kegiatan pelatihan seperti pelatihan cara melakukan pengolahan pupuk organik, cara mengolah makanan, dan sebagainya.

3. *Actuating* (Pelaksanaan) Pengelolaan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod

Pelaksanaan Pengelolaan BUMDES “Al-Falah” merupakan proses implementasi program supaya bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, dan proses memotivasi semua pihak agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan BUMDES “Al-Falah” mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa mengembangkan unit usaha demi mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Seperti dalam unit usaha pupuk organik para pekerja menjalankan tugasnya sebagai pengolah kotoran kambing dan sapi menjadi pupuk, dan unit pemasaran bertanggung jawab memasarkan produk, serta ketua unit sebagai pelaksana operasional dan pendapatan yang diperoleh dari unit usaha tersebut. Selain itu BUMDES “Al-Falah” juga sudah bekerjasama dengan petani Batur, Dieng dan Banjarnegara dalam pemasaran pupuk organik. Selain itu, pada usaha air bersih dimana memberikan bantuan kepada warga Desa Nangkod

yang kekurangan air, melalui penyaluran air bersih dimana pihak pengelola BUMDES nantinya akan mengenakan tarif sesuai penggunaan air setiap bulan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa usaha pengolahan produk lokal yang dijalankan bertujuan membantu memberdayakan masyarakat desa dalam mengolah makanan khas desa dan mensejahterakan desa yang secara tidak langsung juga menambah pendapatan desa dari hasil penjualan produk makanan tersebut. Untuk meningkatkan penjualan pengelola BUMDES “Al-Falah” membantu dalam hal pemasaran produk, dan pengelola juga mempromosikan produk tersebut lewat media online. Dalam usaha peternakan BUMDES “Al-Falah” menyediakan hewan kambing kepada masyarakat untuk dikembangkan yang nantinya bisa menambah penghasilan masyarakat desa Nangkod, BUMDES “Al-Falah” juga mengembangkan unit perkebunan buah dimana nantinya akan menjadi sektor wisata di desa Nangkod. Hal tersebut dilakukan untuk memberdayakan masyarakatnya dalam berwirausaha dan menambah pendapatan yang dapat disumbangkan ke desa.

4. *Controlling* (Pengawasan) Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod

Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Penasehat memberikan masukan, arah kebijakan, dan memberi bimbingan yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan. Kemudian pengawas memeriksa dan meneliti administrasi BUMDES, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional. Selanjutnya, pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pengawas atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan awal yang telah direncanakan.

Dalam menjalankan usahanya BUMDES masih belum membentuk staff khusus yang bertanggung jawab dalam setiap unit usahanya. Pelaksana operasional lah yang menjalankan semua unit usaha yang ada di BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod. Hal tersebut akan menghambat perkembangan dan

kemajuan unit usaha karena hanya sedikit orang yang bertanggung jawab mengelola usaha-usaha BUMDES “Al-Falah”, satu orang memegang lebih dari satu jabatan, tidak fokus terhadap tugas yang diberikan, sehingga dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan tersebut akan kurang maksimal. BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod membutuhkan sumber daya manusia lagi untuk dapat mengelola dan mengembangkan kegiatan unit usaha yang telah dimilikinya.

Berbicara mengenai adanya BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod, ada juga beberapa masyarakat Desa Nangkod yang kurang merespon adanya BUMDES “Al-Falah”. Padahal BUMDES “Al-Falah” bertujuan untuk dapat mensejahterakan warganya. Menurut Ibu Elly selaku bendahara BUMDES “Al-Falah”, dari pihak lembaga desa sudah melakukan penyuluhan pada masyarakat melalui RT/RW mengenai BUMDES tersebut, tapi tidak semua masyarakatnya mau bekerjasama dengan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod.

Pengawasan pengelolaan BUMDES “Al-Falah” merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES “Al-Falah” dalam membangun perekonomian desa dapat dilihat dari peran pengelola BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh mereka dan memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD), yaitu:

- a. Memberdayakan potensi masyarakat Desa Nangkod dalam mengolah makanan khas desa yang terbuat dari singkong seperti manggleng, ampyang, klanting, oyek dan berbagai olahan kripik singkong yang kemudian bagian unit pemasaran membantu dalam kegiatan pemasarannya dengan cara menjualnya di outlet BUMDES serta melalui media *online*.
- b. Menambah peluang usaha dengan adanya usaha pupuk organik. Karena di wilayah Nangkod jumlah ternak terbilang banyak sehingga memudahkan dalam bahan baku yaitu kotoran hewan maupun unggas.

- c. Membantu mempromosikan perkebunan buah yang nantinya akan menjadi desa wisata petik buah pada saat panen yang merupakan kepemilikan dari masyarakat Desa Nangkod. Kepada masyarakat BUMDES “Al-Falah” tidak mengambil keuntungan apapun semata-mata hanya untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam Pengelolaan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod, yaitu:

1. Kerjasama

BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan setiap unit usahanya demi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kerjasama untuk mengembangkan usaha pembuatan pupuk organik dilakukan dengan cara bekerjasama dengan warga Desa Nangkod yang beternak ayam, kambing dan sapi, untuk mengumpulkan kotoran ternak yang nantinya digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk organik. Selain kerjasama dengan warga masyarakat Desa Nangkod, BUMDES “Al-Falah” melakukan kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk melakukan pendampingan dalam proses produksi pupuk organik. BUMDES “Al-Falah” melakukan juga menjalin kerjasama dengan kelompok tani di wilayah Kecamatan Kejobong, penguasa perkebunan di wilayah wonosobo, banjarnegara, banyumas dan cilacap untuk mempermudah pemasaran hasil pupuk organik dari BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod. Kerjasama dalam peternakan sapi dan kambing, BUMDES “Al-Falah” mengajak masyarakat Desa Nangkod yang memiliki kandang, untuk melakukan kerjasama dengan sistem “*paron*” atau bagi hasil yang sudah lazim dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Bahkan sebagian warga yang ikut dalam usaha peternakan kambing dan sapi, juga ikut dalam usaha pengelolaan pupuk organik.

BUMDES “Al-Falah” melakukan kerjasama dengan UMKM yang ada di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Ini dilakukan dalam rangka membuat sentra usaha produksi makanan ringan dari bahan baku singkong, yang cukup melimpah di Desa Nangkod. Tiap UMKM

yang bekerjasama memiliki bidang yang berbeda-beda, ada bagian produksi, ada juga bagian pengemasan dan pemasarannya. BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod dalam menjalankan usaha pengelolaan air bersih mendapat pelatihan dan pendampingan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga. Mulai dari pencarian sumber air, pembuatan fasilitas penampungan air dan instalasi dalam menyalurkan air ke rumah warga Desa Nangkod sebagai pelanggan air bersih.

2. Keikutsertaan

Pada semua unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod selalu mengikutsertakan seluruh warga masyarakat Desa Nangkod. Mulai dari warga masyarakat yang berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang dan anak muda yang sebagian besar masih menganggur juga ikut dikaryakan dalam unit usaha yang dijalankan BUMDES tersebut. Namun demikian, keikutsertaan masyarakat desa Nangkod masih sangat terbatas. Ini dikarenakan unit usaha yang dijalankan masih berada di kisaran masalah pertanian dan peternakan, sehingga banyak anak muda pengangguran yang masih enggan untuk ikut serta dalam unit usaha tersebut.

Keterlibatan tenaga atau sumber daya masyarakat dalam menjalankan usaha produksi makanan ringan dari olahan bahan baku singkong yang dijual oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod merupakan partisipasi warga untuk dapat mengembangkan BUMDES Desa Nangkod. Hal tersebut merupakan tujuan BUMDES yang ingin memberdayakan masyarakatnya dengan cara memproduksi makanan khas Desa Nangkod. Dalam usaha pengelolaan air bersih, masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha ini dengan menjadi pelanggan air bersih dari usaha yang dimiliki oleh BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod ini akan membantu menambah pemasukan yang diperoleh oleh BUMDES “Al-Falah”, yang akhirnya menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) Nangkod. Keikutsertaan warga Desa Nangkod dalam kegiatan produksi pupuk, peternakan dan perkebunan masih terbilang kurang diminati oleh para pemuda yang masih menganggur di Desa Nangkod. Keikutsertaan mental, tenaga, dan pikiran

kelompok pemuda Desa Nangkod mampu memberikan sumbangan dalam mengembangkan unit usaha yang dijalankan BUMDES “Al-Falah”.

3. Transparasi

Dalam unit usaha yang dikelola, BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod selalu menyampaikan informasi se jelas mungkin kepada kepala desa dan masyarakat Desa Nangkod. Penyampaian informasi yang terbuka tersebut mengenai laporan pertanggungjawaban penyertaan modal, laporan keuangan dari setiap unit usaha yang dijalankan BUMDES “Al-Falah”, mulai dari pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh dari masing-masing unit usaha, juga mengenai bagi hasil yang dilakukan antara BUMDES dengan warga masyarakat yang bekerjasama dalam unit usaha BUMDES tersebut. Dalam menjalankan unit usaha pengelolaan air bersih, BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod memberikan informasi terkait aset yang dimiliki, biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh air bersih, serta pelanggan air bersih. Pengelola BUMDES “Al-Falah” cukup gencar melakukan promosi kepada masyarakat Desa Nangkod supaya mereka mengetahui bahwa di BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod terdapat berbagai macam unit usaha yang memungkinkan dapat dimanfaatkan warga masyarakat Desa Nangkod.

4. Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDES berarti bahwa semua kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya dan semua kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi dan jelas. Prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun tuhan, transparasi dan pengungkapan laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan dimana masyarakat berhak untuk mengetahui catatan laporan keuangan yang ada pada unit usaha yang dikelola BUMDES “Al-Falah” tersebut. Dalam kegiatan yang dijalankan oleh BUMDES, pelaksana operasional hanya menyampaikan dana yang disuntikkan untuk tiap-tiap usaha yang dijalanannya, tanpa memperinci dana tersebut digunakan untuk apa saja. BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod memang membuat laporan

pertanggungjawaban, tetapi laporan tersebut hanya diinformasikan kepada pemerintah desa dan tidak kepada masyarakat Desa Nangkod.

D. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Badan Usaa Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kontribusi BUMDES di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat mampu membantu kehidupan masyarakat, baik melalui pemberian pelatihan dan kesempatan kontribusi usaha melalui BUMDES “Al-Falah”. BUMDES “Al-Falah” telah berperan penting bagi masyarakat khususnya Desa Nangkod Kecamatan Kejobong meskipun belum maksimal.

Keadaan ini telah dianjurkan oleh agama karena BUMDES telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu memberikan peluang usaha dengan bergabung dengan BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod, seperti firman Allah surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Kementrian Agama RI, 2011:349).

Selain itu modal yang diberikan kepada masyarakat oleh BUMDes “Al-Falah”, seperti modal untuk usaha produk lokal, usaha peternakan, usaha air bersih, pupuk organik, perkebunan juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar didalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma-norma Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem

ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Demikian juga, BUMDES “Al-Falah” yang memberikan bimbingan pelatihan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujahadah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat menggunakan transaksi secara syari’ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di pedesaan masih kuat nilai-nilai kegotong-royongan (Rahman, 2016). Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. Kegiatan transaksi merupakan hal bagian dari aktivitas ekonomi. transaksi merupakan kegiatan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan sesuatu yang mana dari kesepakatan tersebut kedua pihak ingin memperoleh apa yang mereka inginkan.

Dalam melakukan kegiatan transaksi, BUMDES “Al-Falah” sudah dilandasi dengan adanya sebuah perjanjian, perikatan / kesepakatan antara antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shighoh* (*lafadz*) kan dalam *ijab-qobul*. Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan

terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara *bathil*. Dalam melakukan perjanjian BUMDES “Al-Falah” menggunakan akad bagi hasil (*al-Mudharabah*) yaitu kerjasama antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dengan pengelola (*Mudharib*) dengan satu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Adapun bagi hasil BUMDES “Al-Falah” yaitu:

1. Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak-pihak lain. Serta penyusutan atas barang-barang investasi dalam 1 tahun.
2. Perhitungan satu buku BUMDES “Al-Falah” dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan desember tahun berjalan.

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan Musyawarah penasihat dan pengelola BUMDES, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 1. Pemupukan modal usaha | :20% |
| 2. Pendapatan asli desa | :20% |
| 3. Pendidikan dan pelatihan pengurus | :5% |
| 4. Komisaris | :7% |
| 5. Pengawas | :3% |
| 6. Honor Pengelola | :35% |
| 7. Biaya Rapat | :7% |
| 8. Dana Sosial | :3% |

Hal ini sesuai prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu tauhid (keimanan), tanggung jawab (*khilafah*), dan Keadilan (*Al-Adl*). Dalam pembagian hasil sudah jelas tertuang di awal perjanjian yaitu didalam standard operasional (SOP) BUMDES “Al-Falah” disini jelas adanya keadilan yang merata baik bagi pengelola maupun pemberi modal karena jelas pembagian hasilnya. Seperti yang tertuang dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ
اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hal ini menunjukkan dalam pengelolaan BUMDES “Al-Falah” sudah menerapkan prinsip Ekonomi Islam meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak menggunakan konvensional, namun setidaknya hal ini sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Nangkod.

Pengelolaan BUMDES “Al-Falah” telah mampu membangun perekonomian desa sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Badan Usaha Milik Desa menganut empat prinsip pengelolaan yang akan diterapkan ke dalam Ekonomi Islam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMDES “Al-Falah” akan dianalisis ke dalam prinsip pengelolaan BUMDES menurut perspektif Ekonomi Islam dan dipadukan dengan prinsip-prinsip manajemen. Perspektif Ekonomi Islam tersebut yaitu *syirkah*, keikutsertaan, jujur (*shiddiq*), dan akuntabel. Keempat prinsip tersebut akan dianalisis pada setiap unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah” dan akan diketahui apakah pengelolaan BUMDES sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen Ekonomi Islam.

1. *Syirkah* (Kerja sama)

Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keahlian, dan tenaga dengan tujuan saling menguntungkan satu sama lain. *Syirkah* dalam Islam merupakan sikap tolong menolong antarsesama selama kerjasama tersebut bukan dalam bentuk dosa dan permusuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *syirkah* yang mengandung unsure tolong menolong yang dapat dijumpai pada semua unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES “Al-Falah”. Pada usaha pengelolaan produk lokal BUMDES “Al-

Falah” memberikan modal dana untuk membantu masyarakat desanya yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha olahan produk sinhgkong. Tolong-menolong tersebut dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah” dengan cara memberikan modal modal kepada warganya yang ingin mengembangkan kegiatan usahanya atau meminjamkan modal untuk kegiatan yang produktif.

2. Keikutsertaan (Partisipasi)

Keterlibatan dalam berpartisipasi bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata, tetapi keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Keikutsertaan atau kontribusi seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak akan lepas dari kewenangan dan tanggung jawab.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa prinsip partisipasi ini diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” dalam beberapa unit usahanya. Pertama, dalam usaha produk lokal terdapat keterlibatan tenaga atau sumber daya masyarakat dalam menjalankan usaha tersebut yang merupakan partisipasi warga untuk dapat mengembangkan BUMDES “Al-Falah”. Selain itu BUMDES “Al-Falah” memberi wewenang kepada UMKM untuk memproduksi makanan khas ketika BUMDES “Al-Falah” memperoleh permintaan pesanan. Dan UMKM bertanggung jawab dalam menyelesaikan pesanan yang diberikan oleh BUMDES kepadanya. Meskipun produksi makanan khas ini hanya diproduksi ketika adanya permintaan pesanan, tetapi UMKM desa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dan tidak mengecewakan konsumen.

3. Transparasi

Transparasi didefinisikan sebagai penyampaian informasi oleh seseorang/kelompok yang dapat dipercaya. Informasi dapat berupa seperti uang, aset atau sumber daya lainnya Transparasi harus dapat menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan sesuai. Dalam Islam, transparasi merupakan *shiddiq* jujur). Sebagaimana surat An-Nahl 105 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَذِبُونَ ١٠٥

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. (QS. An-Nahl: 105) (Kementrian Agama RI, 2011:332)

4. Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDES berarti bahwa semua kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya dan semua kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi dan jelas. Menurut Triyuwono, akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini pelaporan keuangan disuatu entitas didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Seperti firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabel ini masih belum diterapkan dan dijalankan dalam pengelolaan unit usaha yang dimiliki oleh BUMDES “Al-Falah” Dapat diketahui dalam usaha pupuk organik, pengelolaan BUMDES “Al-Falah” tidak / belum memiliki pembukuan yang jelas terkait hasil setiap bulannya. Oleh karena itu pengelola tidak dapat memberikan catatan pelaporan keuangan yang jelas mengenai pengembangan unit usaha yang ada. Begitu juga dalam unit-unit usaha lainnya yang juga masih belum dapat memberikan informasi terkait pelaporan

keuangan untuk diketahui oleh masyarakat. Pelaporan keuangan hanya dikonsumsi oleh pihak pemerintah desa. Sedangkan pihak pengelola BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod hanya menginformasikan kepada masyarakat mengenai dana yang disuntikkan dalam pengembangan tiap-tiap usahanya.

Dari analisis di atas terdapat kesesuaian dalam mengelola BUMDES “Al-Falah”, sudah diterapkannya sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip manajemen, yang menjelaskan bahwa harus ada pengupahan atau penggajian atas kinerja atau prestasi yang telah dilakukan. Hal tersebut meningkatkan semangat kerja pengelola BUMDES “Al-Falah” dalam menjalankan tugasnya dengan semangat kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh BUMDES “Al-Falah”, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa. Untuk Hal tersebut dibuktikan dengan memberdayakan masyarakat Desa Nangkod yang mempunyai UMKM produk makanan lokal, menumbuhkan jiwa berwirausaha masyarakat desa yang ditandai dengan adanya olahan khas Nangkod yaitu makanan berbahan baku singkong.

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari kesatuan komando, dimana perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Dalam melaksanakan pekerjaan, bawahan harus memperhatikan prinsip kesatuan komando sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Bawahan harus tahu kepada siapa harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Oleh karena itu BUMDES membuat struktur organisasi supaya kegiatan yang dijalankan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan yang juga tidak terlepas dari kesatuan pengarahan, karena wewenang dan tanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Selain itu, penasihat BUMDES mempunyai inisiatif yang dibuktikan dengan memberikannya masukan kepada pelaksana operasional untuk melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan juga mempunyai inisiatif untuk menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan swasta yang membantu memberikan bantuan dana, bantuan pelatihan, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDES “Al-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam mengelola kegiatan usahanya dilakukan dengan menetapkan target atau tujuan BUMDES tersebut, kemudian melakukan identifikasi potensi desa yang dikembangkan menjadi berbagai unit usaha. Setelah dibentuknya kegiatan usaha tersebut, BUMDES “Al-Falah” membentuk struktur organisasi dan pihak-pihak yang mendapat tugas dan wewenang secara langsung mengimplementasikan program kegiatan yang sudah dibuat dengan melakukan berbagai kerjasama. Kemudian tahap terakhir adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas kepada pelaksana operasional dan melakukan adanya evaluasi terhadap suatu program kerja tersebut. Semua itu dilakukan untuk mencapai target yang telah direncanakan.


Dalam pengelolaannya, BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod mengelola kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan seperti pembagian kerja, disiplin, otoritas, garis wewenang, kesatuan pengarahan, kesatuan komando, perintah dan inisiatif. Sedangkan yang tidak sesuai yaitu prinsip penggajian atau pengupahan. Prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan pengelolaan BUMDES tersebut diterapkan dalam perspektif Ekonomi Islam, yaitu prinsip kerjasama (Syirkah), partisipasi/ keikutsertaan, dan transparansi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Al-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga memiliki peran untuk menjadikan desanya menjadi desa yang mandiri. Dengan menjadikan desa yang mandiri dapat dilakukan beberapa cara yang dapat membangun perekonomian desa. Salah satu cara yang dilakukan BUMDES adalah dengan mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES “Al-Falah”.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Nangkod supaya mereka ikut serta dalam mengembangkan kegiatan usaha yang ada yang nantinya dapat membangun perekonomian desa. Dan menambah sumber daya manusia dalam menjalankan program kegiatan yang telah dibuat.
2. Agar prinsip pengupahan atau pengajian juga diperhatikan oleh ketua BUMDES, karena mengingat kinerja dan prestasi yang dilakukan oleh pengelola BUMDES “Al-Falah” Desa Nangkod.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buraey, Muhammad A. 1986. *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Terj. Achmad Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali.
- Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mohammad. 2007. *Ilmu dan aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Antonio, Muhamad Syafii. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Athoillah. M.A. 2013. "Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 13. No. 2, hlm. 269-289.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang. 2017. "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer". *Jurnal Uin Alauddin*.
- Basith. Abdul. 2012. *Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
- Chapra, M. Umar. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahlan, Ahmad. 2010. *Pengantar Ekonomi Islam*. Purwokerto: STAIN Press.
- Dzikrulloh dan Eka Permata, A.R. 2016. "Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan". *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1, Agustus, hlm. 1-10.
- Fattah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Furqan, Ahmad Maslahatul dkk. 2018. "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)". *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 6 Seri 1.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hosen, Naratuzzaman. 2009. "Analisis Bentuk Gahar dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad*. Vol. 1. No. 1, hlm. 54-64.

- Istiqomah. 2008. "Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam", *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. (Online), Volume 4, Nomor 1, Juni.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides.
- Kartika, Ni Kadek Diah Candra. 2018. "Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A". *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 2, Vol. 8.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Khosyi, Yofais Ahgio. dkk. 2018. "Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise Di BUMDes Nglanggeran". *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No.5 Seri 1.
- Kusmanto, Thohir Yuli. 2014. "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan". *Jurnal Ilmu Dakwah*. No. 2, Vol. 34. Juli-Desember.
- Kusuma, Gabriella Hanny dan Nurul Purnamasari. 2016. "BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo)". Yayasan Penabulu.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan BUMDes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mas'adi, Ghurfon A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musyaddad, Kholid. 2014. "Prinsip Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam". *Jurnal e-journal IAIN Jambi*.
- Mustaqim, Muhammad. 2016. "Prinsip Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi atas Impelementasi Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM di Kudus)", *Jurnal Penelitian*. Vol. 1. No. 2, hlm. 399-422.
- Nasution S. 1988. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Illustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Bisnis Ekonomi*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nurfaqih, Muhammad Isnain dan Rizqi Anfanni Fahmi. 2018. "Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8 Seri 1.
- Panglaykim, J. dan Hazil Tanzil. 1991. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes.
- Prasetyo, Januar Eko. 2017. "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. No. 1, Vol. 1. Maret.
- Purnomo. 2004. "Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa". *Makalah*. Lombok Timur: BPMPD.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang.
- Rahman, Adi. 2016. "Perubahan Budaya Bergotong Royong Masyarakat Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu". *eJournal Sosiatri-Sosiologi*. Vol. 4 No.1, hlm. 86-99.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, dan Suwondo. 2013. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. No. 6, hlm. 1068-1076. ISSN: 2503-3867.

- Ridhotullah, Subeki & Mohammad Jauhar. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2014. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 3, Juli – September.
- Salle, Agustinus. 2016. "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Sanjaya, Wina. 2007. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Seyadi. 2003. *BUMDes Sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suprihanto, John. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutoro et.al., Eko bersama Tim FPPD. 2013. "Membangun Bumdes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan". *Policy Paper*.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyaningsih. 2017. "BUMDES Tak Boleh Mematikan Usaha Kecil". <http://www.kebumenekspress.com/>, accessed at 30 Januari 2017, 16.34 WIB.
- Zaenal, Veithzal Rivai dkk. 2013. *Islamic Management*. Yogyakarta: BPF.



LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

Observasi:

- Melihat kondisi di lingkungan BUMDES Al-Falah
- Melihat aktivitas di BUMDES Al-Falah
- Melihat setiap unit usaha BUMDES Al-Falah
- Melihat aktivitas warga Desa Nangkod
- Melihat suasana Desa Nangkod

Wawancara:

- Gambaran umum Desa Nangkod?
- Gambaran umum BUMDES Al-Falah?
- Bagaimana dasar hukum BUMDES Al-Falah?
- Bagaimana Visi, misi dan tujuan BUMDES?
- Bagaimana Struktur organisasi BUMDES?
- Unit Usaha apa saja yang ada di BUMDES?
- Bagaimana kondisi BUMDES saat ini?
- Bagaimana strategi pengelolaan BUMDES?
- Bagaimana analisis Ekonomi Islam terhadap pengelolaan BUMDES Al-Falah?

Lampiran 2

DATA RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Sahlan	Kepala Desa Nangkod
2	Hadi	Kaur TU dan Umum
3	Kasrin	Kaur perencanaan
4	Afiat Ridlotul Fitriana	Kasi pemerintahan
5	Hari	Ketua BUMDES
6	Apri	Sekretaris BUMDES
7	Tomy	Anggota BUMDES
8	Iin	Masyarakat Nangkod
9	Teguh	Masyarakat Nangkod
10	Ribut	Masyarakat Nangkod



Lampiran 3

Hasil Wawancara (Ketua BUMDES)

A. Responden

Nama : Kismo Hari Nugroho
Pekerjaan : Ketua BUMDES
Hari/Tanggal : Sabtu /2 MEI 2020

B. Daftar Pertanyaan yang diajukan untuk Ketua BUMDES Al-Falah

1. Bagaimana Sejarah BUMDES Al-falah

Jawaban: BUMDES Al-Falah terbentuk Berdasarkan SK peraturan desa pada tanggal 8 Mei 2018, melalui Musyawarah Desa.

2. Dasar Hukum BUMDES Al-Falah

Jawaban: UU No 6 tahun 2014 Tentang peraturan Desa

3. Visi, Misi dan Tujuan BUMDES Al-Falah

Jawaban: Visi yaitu Berdikari, Misi dan Tujuan menjadikan Desa Nangkod Desa yang Mandiri

4. Unit Usaha BUMDES apa saja

Jawaban: yaitu Pengelolaan air bersih, perkebunan, pupuk organik, peternakan, produk lokal. Dengan modal usaha yang diberikan sebesar Rp. 150 000 000,-

5. Kondisi BUMDES saat ini

Jawaban: Saat ini Bumdes Al-Falah masih dalam tahap perkembangan karena belum lama berdiri.

6. Strategi Pengelolaan BUMDES seperti apa?

Jawaban: yaitu penyertaan modal desa melalui APB Desa, pengembangan kerjasama kemitraan, pemanfaatan dan penggalian potensi desa.

7. Apakah BUMDES Al-Falah sudah menerapkan Ekonomi Islam dalam pengelolaanya?

Jawaban: Kebanyakan masih bersifat konvensional, tetapi dalam pembagian hasil sudah menggunakan bagi hasil yaitu dengan Desa 30%, pengembangan 30%, dan pengurus 40%.

Hasil Wawancara
(Staf Desa Nangkod)

A. Responden

Nama : Kasrin
Pekerjaan : Kaur Perencanaan
Hari/Tanggal : Rabu / Mei 2020

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah Mulanya Desa Nangkod?

Jawaban: nangkod diresmika tahun 1896 dengan kepala desa Kisinga Bangsa

2. Bagaimana Kondisi geografis Desa Nangkod?

Jawaban: Nangkod terdiri dari 5 dusun dengan luas wilayah 392,970000Ha

3. Bagaimana Kondisi Demografis Desa Nangkod?


Jawaban: Jumlah penduduk Nangkod terdiri dari 3133 Jiwa.

4. Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi Desa nangkod?

Jawaban: Sebagian besar masyarakat nangkod bermata pencaharian petani dan peternak.

5. Bagaimana gambaran umum BUMDES Al-falah Desa nangkod?

Jawaban: BUMDES Nangkod terbentuk dari musyawarah desa yang diresmikan tanggal 8 Mei 2018.



IAIN PURWOKERTO

Hasil Wawancara
(Masyarakat Nangkod)

A. Responden

Nama : Ribus
Pekerjaan : Petani
Hari/Tanggal : Sabtu / 9 Mei 2020

B. Daftar pertanyaan yang diajukan untuk masyarakat Desa Nangkod

1. Apakah Bapak mengetahui adanya BUMDES Al-Falah?


Jawaban: Mengetahui yaitu Badan Usaha Milik Desa Nangkod

2. Apakah Bapak ikut bergabung dengan BUMDES?

Jawaban: Ikut dalam pengolahan pupuk organik

3. Apakah ada pengaruh BUMDES terhadap masyarakat Nangkod?

Jawaban: Membuka peluang usaha seperti usah pupuk organik dan usaha produk lokal yang berbahan baku singkong.






IAIN PURWOKERTO

Lampiran 4

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Nofa Safitri
 NIM : 1323203088
 Prodi/semester : Ekonomi Syariah/ 15
 Dosen Pembimbing : H.Slamet Akhmadi, M.S.I
 Judul Skripsi : ” Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Persepektif
 Ekonomi Islam(Studi Kasus BUMDES ‘Al-falah” Desa Nangkod kecamatan Kejobong
 Kabupaten Purbalingga)”

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	November 2019	Jumat/22	Pengajuan Judul		
2	November 2019	Rabu/27	Penambahan definisi operasional		
3	Desember 2019	Jumat/13	Penambahan tabel usaha BUMDes		
4	Januari 2020	Kamis/9	Acc Semprof		
5	Februari 2020	Kamis/26	Revisi hasil Semprof		
6	Oktober 2020	25	Bab 3		
7	Februari 2021	Senin/1	Bab 4,5		
8	Februari 2021	Rabu/3	Revisi		

9	Februari 2021	Kamis/4	Acc Munqosah		
---	------------------	---------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- *) diisi pokok-pokok bimbingan;
- ***) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 04 februari 2021
Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIP. 2111027901





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 274/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/II/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NOFA SAFITRI
NIM : 1323203088
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : FEBI / ES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 5 Februari 2021
Kepala


Aris Nurohman

IAIN PURWOKERTO

DOKUMENTASI

Foto Bersama Staf Desa Nangkod



Foto Bersama Ketua BUMDES Al-Falah



Foto Produk Khas BUMDES Al-Falah Yang Berasal Dari Singkong



Peninjauan Langsung Oleh Bupati Purbalingga Terhadap Produk-Produk BUMDES Al-Falah



Proses Pengolahan Pupuk Organik



Lampiran 6

Surat-Surat

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahlan

Alamat : Purbalingga

Jabatan : Kepala Desa Nangkod

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nofa Safitri

NIM : 1323203088

Jurusan : Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di BUMDES Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Terhitung sejak 22 Oktober 2019 s/d 29 Desember 2020 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul: “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDES “Al-Falah“ Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Januari 2021

Kepala Desa Nangkod

Sahlan



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Ekonomi.Syariah..... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 4342/In.17/FEBLJ.ES/PP.009/XI/2019.... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.

Atas Nama : ..Nofa Safitri....., NIM : ..1323203088.....

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Badan Usaha Kasus (BUMDES) Perspektif
 Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDES "Al- Falah" Desa Nangkod
 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga)

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Purwokerto, 22/11/2019...

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.....
 NIP 2111027901.....

Catatan : *Coret yang tidak perlu

IAIN PURWOKERTO



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 0346/In.17/FEBIJ.ES/PP.009/II/2020.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi.Syariah.....
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nofa Safitri.....
NIM : 1323203088.....
Semester : XIV.....
Jurusan : Ekonomi Syariah.....

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dari
Penguji Proposal bahwa mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal
dengan Judul :

Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
BUMDES "Al Falah Desa Nangkod, Kecamatan Kejobong, Kab Purbalingga).....


Pada tanggal18/02/2020... dan dinyatakan LULUS.

Dengan perubahan proposal / hasil Seminar Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Materi
 - Teori tentang strategi..... - Alasan memilih Bumdes Al-Falah.....
 - Data dukung.....
2. Metodologi Penelitian.....
3. Teknik Penulisan
 - Gunakan bodynote.....
4. Lain-lain.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan
Skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26/02/2020.....
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 0114/In.17/FEBI.J.ES/PP.009/1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : **Nofa Safitri**
N I M : 1323203088
Semester : XV
Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada hari/tanggal **Rabu, 13 Desember 2020** dengan nilai **69 (B-)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Januari 2021
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,


Dr. Dewi Lela Hilvatin, M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 7

Sertifikat-Sertifikat

 IAIN PURWOKERTO	
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id	
<h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.004/008/2016</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <h2><u>NOFA SAFITRI</u></h2> <h3>1323203088</h3> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p>Purwokerto, 09 September 2016 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,</p>  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002	
MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Kitabah	71
4. Praktek	74
NO. SERI: MAJ-R-2016-225	

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياتي رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣٣٣ هاتف: ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ - www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧/UPT/Bhs.٩/PP.٠٠٩/٢٠٤٤٥/٢٠٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : نوبا سافيتري

رقم القيد : ١٣٢٣٢٠٣٠٨٨

القسم : ESY

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على
المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة
 لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٥٦ (مقبول)



بوروكرتو، ٢٤ أبريل
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

[Signature]

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPTP.Bhs/PP.00.9/901/2016

This is to certify that :

Name : **NOFA SAFITRI**

Student Number : **1323203088**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: 64 GRADE: FAIR



Purwokerto, December 30th 2016
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.

NIP. 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 7149/In.17/FEBI.Lab/PP.009/2017

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
 pada tanggal 10 Mei 2017 menerangkan bahwa :

Nama : NOVA SAFITRI
 NIM : 1323203088
 Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH / EKONOMI SYARIAH

Telah mengikuti PPL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
 Tahun Akademik 2016/2017 di :

DISPERINDAGKOP PURWALINGGA

Mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
 NIP. 19680403 199403 1 004

Purwokerto, 11 Mei 2017

Kapala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Chandra Warsito, S.TP., SE., M.Si.
 NIP. 19790323 201101 1 007



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nofa Safitri
2. NIM : 1323203088
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga/13 Maret 1994
4. Alamat Rumah : Langgar Rt 02 Rw 12 Kecamatan
Kejobong, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Orang Tua:
 - Nama Ayah : Supardo
 - Nama Ibu : Suti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 2 Langgar 2006
 - b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 1 Kejobong , 2009
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 2 Purbalingga, 2012
 - d. S.1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2013
2. Pendidikan Non Formal
Penataran Dokter Kecil Tingkat Kecamatan tahun 2005

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 04 Februari 2021



(Nofa Safitri)